

BAB 1

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang Masalah

Kota Jakarta tidak ada hentinya dalam mengkampanyekan pembangunan kota secara kolaboratif dan pembangunan yang berkelanjutan, baik secara fisik maupun non fisik. Narasi tersebut menekankan bahwa pembangunan kota bertujuan untuk memberdayakan serta mensejahterakan warga sesuai dengan tujuan negara dalam pilar Pancasila. Pembangunan infrastruktur yang pesat mencakup sektor perkantoran, pendidikan, perekonomian ditunjang dengan fasilitas yang memumpuni. Dalam menciptakan Jakarta dengan segala kemegahannya seperti impian memiliki Stadion Bola berkelas International memerlukan pembangunan infrastruktur serta penyediaan lahan yang cukup untuk menunjangnya. Pembangunan infrastruktur di Jakarta tidak hanya membawa dampak positif kepada masyarakat, masih banyak masyarakat yang berada dibawah garis kemiskinan kota dan termarginalkan dampak dari penggusuran atas pembangunan infrastruktur kota. Tidak sedikit kasus masyarakat miskin urban yang menjadi korban dari proyek pembangunan pemerintah dari tahun ke tahun. Kemewahan yang dibangun di Kota Jakarta menyisihkan banyak permasalahan kemiskinan kota yang terjadi dan belum usai hingga saat ini.

Beberapa hal pemicu kemiskinan urban yaitu proses urbanisasi yang dilakukan masyarakat desa untuk pindah kota serta memperlambat laju pertumbuhan perekonomian karena banyaknya SDM yang tersedia di kota tidak menjamin bahwa mereka akan ditopang dengan *skill* dan Pendidikan yang sepadan dengan orang kota dalam bersaing di pasar tenaga kerja untuk mendapatkan pekerjaan di Jakarta yang digambarkan lebih baik dan sejahtera dibandingkan di desa. Faktor pendorong penggusuran mulai dari ledakan penduduk yang terjadi di Jakarta akibat dari urbanisasi warga desa ke kota, normalisasi sungai permukiman bantaran kali, terbatasnya ketersediaan lahan di Jakarta menyebabkan pemerintah harus mengambil

langkah tegas dalam menggusur lahan yang tidak tepat guna berdiri secara ilegal dan kurangnya kemampuan pemerintah dalam menyediakan tempat tinggal yang layak huni untuk warga miskin kota.¹ Penggusuran dengan dalih pembebasan tanah yang digunakan untuk proyek pembangunan pemerintah hingga saat ini masih menjadi persoalan utama yang dihadapi antara masyarakat miskin urban dengan pemerintah dalam menghadapi percepatan penyediaan infrastruktur kota. Hal tersebut diperkuat dengan terciptanya Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2012 Tentang Pengadaan Tanah Bagi Pembangunan Untuk Kepentingan Umum.² Namun, hal tersebut menjadi kontradiktif karena terdapat masyarakat miskin perkotaan yang termarginalkan dan kehilangan hak untuk kehidupan yang layak maupun kepemilikan lahan tempat tinggal.

Pada masa pemerintahan Gubernur Basuki Tjahaja Purnama (Ahok) yang tercatat telah melakukan tindak penggusuran dengan dikeluarkan Pergub Nomor 207 Tahun 2016 tentang Penertiban Pemakaian/Penguasaan Tanah Tanpa Izin, kemudian direalisasikan dengan penggusuran bangunan ilegal warga yang tidak memiliki hak sertifikat tanah. Dampak dari regulasi tersebut diantaranya banyak masyarakat miskin perkotaan yang harus kehilangan tempat tinggal karena tergusur tanpa proses ganti rugi yang layak dan telah melanggar hak atas keadilan karena tidak memberikan kesempatan kepada warga yang akan digusur untuk menguji hak kepemilikannya atas tanah mereka. Sengketa lahan yang terjadi pada akhirnya selalu dimenangi oleh pemerintah dan korporasi sementara masyarakat yang tergusur harus mengikuti solusi yang diberikan dengan menempati hunian baru berupa Rumah Susun Sewa yang dikenakan tarif perbulan dan beberapa warga lainnya tidak mendapat kompensasi ganti rugi yang sesuai. Kemegahan Jakarta menyisihkan cerita kemiskinan dibalik

¹ Rohani Budi Prihatin. “*Fenomena Penggusuran Di Jakarta*”. 2014. Vol 6 No 17. hlm. 9-14.

² Komite Percepatan Penyediaan Infrastruktur Prioritas. “*Tanah untuk Kepentingan Umum*”. Di akses dari <https://kppip.go.id/opini/tanah-untuk-kepentingan-umum/#:~:text=UU%20No.2%2F2012%20Tentang%20Pengadaan%20Tanah%20Bagi%20Pembangunan%20Untuk,memenuhi%20rasa%20keadilan%20bagi%20pihak%20yang%20kehilangan%20tanahnya>. Pada 14 Oktober 2022.

pembangunan proyek pemerintah, terdapat warga miskin kota yang menjadi korban dan harus memperjuangkan hak atas tempat tinggal serta kehidupan yang layak. Janji yang diumbar oleh para pemegang kekuasaan tidak berbuah manis. Gaya kepemimpinan yang dilakukan oleh Ahok dalam mendorong pembangunan infrastruktur kota dengan menekankan efisiensi administrasi, bebas dari korupsi, persepsi mengenai kepemimpinan yang tegas di atas partisipasi warga membuat kontroversial antara warga dengan pemerintah. Namun, gaya kepemimpinan yang berbeda dilakukan oleh Anies Baswedan selama masa kampanye pemilihan calon Gubernur DKI Jakarta tahun 2017 untuk membuat warga memilihnya karena dianggap kontradiktif dan mengedepankan pembangunan kota secara kolaboratif antara warga dengan pemerintah dengan tidak melakukan penggusuran tetapi merelokasi warga ke hunian lebih layak. Pernyataan tersebut terbantahkan dengan adanya tindak penggusuran di Kampung Bayam, Tanjung Priok, Jakarta Utara untuk pembangunan proyek Jakarta International Stadium pada tahun 2019.

Lembaga Bantuan Hukum (LBH) Jakarta mencatat laporan penggusuran paksa di wilayah Jakarta periode tahun (2015-2018) sebanyak 515 kasus dengan rincian yaitu tahun 2015 sebanyak 113 kasus dengan jumlah 8.145 KK dan 6.283 unit usaha terdampak penggusuran. Pada tahun berikutnya 2016, sebanyak 193 kasus dengan jumlah korban 5.726 KK dan 5.379 unit usaha. Tahun 2017 tercatat 110 kasus dengan korban 1.171 KK dan 1.732 unit usaha, sedangkan pada periode Januari-September 2018 terjadi 79 kasus dengan jumlah korban 277 KK dan 864 unit usaha. Kemudian diakhir masa jabatannya tahun 2019-2020 saat masa pandemi COVID, Anies kembali mengingkari janjinya dengan melakukan penggusuran pada Kampung Bayam untuk pembangunan proyek JIS.

Dinamika penggusuran lahan yang terjadi di Jakarta berlanjut dari masa pemerintahan Ahok hingga Anies Baswedan (2017-2022). Pemerintahan Anies Baswedan yang dianggap lebih humanis dan berpihak kepada rakyat miskin kota, berdalih bahwa tidak akan melakukan penggusuran lahan secara paksa dalam

kampanye Pilkada Jakarta sebelum menjabat, pernyataan berbalik lurus dengan fakta yang terjadi di lapangan. Penggusuran lahan permukiman warga yang berdiri secara ilegal dilakukan pemerintah untuk penertiban dan pembangunan bagi kepentingan umum. Narasi yang dibangun oleh Pemerintah tahun 2017 dengan mengunguskan pembangunan kota secara kolaboratif dan membantu warga untuk memberdayakan kampungnya tanpa melakukan penggusuran agar menarik simpati dari rakyat untuk memilihnya menjadi calon Gubernur pada masa itu dan melakukan berbagai kontrak politik dengan beberapa LSM terkait UPC dan JRMK untuk memilihnya sebagai calon pemimpin yang pada saat itu kontrak dengan lawan kepemimpinannya di Pilkada Ahok-Djarot.

Kasus penggusuran proyek pembangunan Stadion JIS merupakan salah satu masalah penggusuran yang berkepanjang hingga melewati empat masa Gubernur DKI Jakarta, mulai dari era Gubernur Fauzi Bowo, Joko Widodo, Ahok kemudian terealisasi pada akhir masa jabatan Anies Baswedan dan rampung di tahun 2022. Pemerintah DKI Jakarta menungaskan kepada BUMD yaitu PT Jakarta Propertindo (Jakpro) untuk membangun Stadion bola bertaraf International yakni Jakarta International Stadium (JIS). Awal penggusuran terjadi di Kampung Bayam dilakukan pada tahun 2020 saat Indonesia sedang dilanda wabah COVID-19. Perekonomian negara sedang memburuk, banyak korban berjatuh dan angka kematian meningkat, tetapi yang dilakukan oleh Pemprov Jakarta mengejutkan dengan membangun stadion bola bertaraf International yang kurang dianggap penting untuk masyarakat miskin urban karena mereka lebih memfokuskan bagaimana cara bertahan hidup ditengah pandemi COVID-19 dengan kondisi mereka telah kehilangan tempat tinggal dan pekerjaan sebagai petani dan pedagang UMKM terhambat serta berimbas kepada penurunan perekonomian warga miskin.

Proyek pembangunan Stadion JIS berawal mula dari pembangunan Stadion *BMW Park* atau dikenal dengan nama Taman Bersih Manusiawi dan Berwibawa berlokasi di Tanjung Priok, Jakarta Utara. Awal mula pembangunan Taman BMW

saat pemerintahan DKI Jakarta dijabat oleh Fauzi Bowo tahun 2008. Terdapat sekitar 200 gubuk liar yang dirobohkan paksa dan puing-puing sisa bangunan dibakar oleh petugas.³ Solusi alternatif yang diusung pemerintah yakni dengan pengembangan perumahan dengan lahan yang terbatas berupa pembangunan rumah vertikal atau dikenal dengan rumah susun (Marbun, 1979:77). Peraturan Daerah DKI Jakarta Nomor 7 Tahun 2010 mengenai pengembangan rumah susun tersebut bertujuan untuk meningkatkan kualitas hidup warga dari sisi kebutuhan papan yaitu dengan terciptanya pemukiman layak huni. Didukung dengan adanya sarana dan prasarana pendidikan, kesehatan dengan tidak menghilangkan mata pencaharian masyarakat.

Implementasi tanggung jawab Pemerintah DKI Jakarta terhadap warga Kampung Bayam yang menjadi korban penggusuran atas pembangunan Stadion JIS bahwa Pemprov DKI Jakarta bersama PT Jakarta Propertindo (Jakpro) berjanji akan merelokasi warga ke tempat hunian baru yang lebih produktif dan memastikan bahwa penggusuran tidak akan mengurangi kualitas hidup warga Kampung Bayam dan sebagai bentuk penataan ulang lahan permukiman kumuh warga kota Jakarta. Relokasi yang akan dilakukan secara bertahap untuk Warga eks Kampung Bayam ke rumah susun bernama Kampung Susun Bayam di Papanggo, Tanjung Priok telah rampung dan diresmikan pada Oktober 2022. Kampung Susun Bayam tersebut akan dilengkapi dengan tiga tower utama dengan 4 lantai dan 138 unit dengan 3 unit untuk keluarga disabilitas. Pembangunan Kampung Susun Bayam diharapkan dapat menjadi solusi untuk para korban penggusuran dapat menghuni tempat tinggal yang layak dan nyaman. Tetapi hal tersebut tidak serta-merta dapat menyelesaikan permasalahan Warga Kampung Bayam, terdapat hampir 550 KK kehilangan tempat tinggal yang mana tidak setimpal dengan jumlah unit Kampung Susun Bayam yang hanya tersedia 138 unit. Tidak semua Warga eks Kampung Bayam setuju dengan

³ Kompas.com. “*Riwayat Proyek Jakarta International Stadium sejak Era Foke. Hingga Anies*”. Diakses dari <https://megapolitan.kompas.com/read/2019/11/22/14163041/riwayat-proyek-jakarta-international-stadium-sejak-era-foke-hingga-anies> pada 12 Oktober 2022

uang kompensasi dan relokasi ke Rumah Susun, banyak yang menuntut hak lebih dan memilih untuk pindah ke kampung halaman, sebagian diantaranya membangun tempat tinggal dari bedeng di tempat lain dan mencari kontrakan untuk tempat tinggal sementara. Terjadi ketimpangan dan kecemburuan sosial diantara warga Kampung Bayam yang merasa tidak adil dalam mendapatkan hak nya berkaitan dengan fasilitas unit rumah susun dan uang kompensasi yang tidak merata jumlahnya, serta proses relokasi warga hingga saat ini masih belum mendapat kejelasan dari pihak Jakpro dan hanya mengulur waktu hingga tiga tahun dari 2020 mereka digusur belum menempati hunian rumah susun tersebut.

Membangun kota tanpa menggusur masih merupakan suatu keniscayaan untuk dilakukan. Penggusuran oleh pemerintah kota masih menyisihkan masalah yang belum terselesaikan dan memberi dampak kehidupan sosial ekonomi terhadap korban. Uang kompensasi dan relokasi ke rumah susun vertikal tidak dapat dikatakan sebagai solusi dalam permasalahan penggusuran. Korban dipaksa mampu bertahan hidup secara mandiri dan menuntut hak penggusuran kepada Pemerintah serta kembali membangun rumah dari sisa bedeng puing gusuran yang kemudian akan menimbulkan permasalahan baru dikemudian hari. Pembangunan Stadion JIS menimbulkan konflik sosial antar warga dengan Pemerintah. Keuntungan atas proyek pembangunan tersebut cenderung mengarah kepada para elit politik, pembisnis dan pemerintah sedangkan masyarakat miskin kota hanya dapat tunduk atas kebijakan penggusuran yang jelas merugikan kehidupan warga miskin yang kemudian menimbulkan dampak sosial dan ekonomi pasca penggusuran. Oleh karena itu perlu dilakukan kajian mendalam pada konflik permasalahan ini. Hal tersebut mendorong penulis untuk mengangkat permasalahan tersebut dengan judul penelitian Penggusuran Lahan Permukiman Warga Untuk Pembangunan Jakarta International Stadium (Studi Kasus: Warga Korban Penggusuran Di Kampung Bayam, Tanjung Priok, Jakarta Utara).

1.2 Pertanyaan Penelitian

- a. Bagaimana proses penggusuran yang terjadi pada Warga eks Kampung Bayam?
- b. Bagaimana dampak yang dialami oleh Warga eks Kampung Bayam pasca penggusuran?

1.3 Tujuan Penelitian

Adapun tujuan dari penelitian ini sebagai berikut:

- a. Untuk menganalisis proses penggusuran yang dilakukan oleh PT. Jakarta Propertindo untuk proyek pembangunan Jakarta International Stadium (JIS) pada warga korban penggusuran di Kampung Bayam Tanjung Priok, Jakarta Utara.
- b. Untuk mengetahui dampak yang dialami oleh Warga eks Kampung Bayam yaitu dampak sosial dan ekonomi pasca penggusuran lahan permukiman warga untuk pembangunan Jakarta International Stadium.

1.4 Manfaat Penelitian

- a. Manfaat Teoritis

Manfaat teoritis dalam penelitian ini diharapkan dapat memberikan manfaat ilmiah sebagai kontribusi bagi pengembangan Ilmu Sosiologi Perkotaan dalam mengkaji permasalahan konflik sosial antar warga dengan Pemerintah dilihat dari sudut pandang warga sebagai korban penggusuran untuk proyek pembangunan pemerintah, serta dapat menjadi rujukan bagi penelitian selanjutnya yang berhubungan dengan penelitian ini.

- b. Manfaat Praktis

Manfaat praktis dalam penelitian ini untuk memberikan informasi dan gambaran umum yang jelas kepada masyarakat luas mengenai proses penggusuran yang terjadi di Kampung Bayam, Tanjung Priok, Jakarta Utara sebagai proyek pembangunan Jakarta International Stadium (JIS) serta

untuk mengetahui dampak yang dialami oleh Warga eks Kampung Bayam pasca penggusuran.

1.5 Tinjauan Literatur Sejenis

Terdapat penelitian sebelumnya yang berkaitan dengan studi penelitian ini mengenai penggusuran lahan permukiman warga untuk proyek pembangunan pemerintah kota dan relokasi yang dijadikan solusi alternatif bagi pemerintah sebagai bentuk kompensasi bagi warga miskin perkotaan. Peneliti membagi tinjauan literatur sejenis ke dalam tiga kategori, Pertama studi penelitian yang memandang penggusuran sebagai upaya pemerintah untuk pembangunan tata ruang kota secara positif melalui relokasi. Kedua, studi tentang tindakan penggusuran yang dilakukan tanpa mengedepankan hak asasi manusia dan Ketiga, studi komparatif mengenai penggusuran dilihat dari dua sisi sebagai perbandingan antara argumentasi dari sudut pandang masyarakat dan juga pemerintah.

Studi penelitian oleh Siti Manggar Fathani (2011) dengan judul *Penggusuran Sebagai Implikasi Kebijakan Ruang Terbuka Hijau Dalam Perspektif HAM: Studi Kasus Penggusuran Taman Bersih, Manusia dan Berwibawa (BMW)*.⁴ Penelitian ini memadankan bahwa penggusuran dilakukan tanpa melihat aspek hak asasi manusia dalam membantu tata kelola perkotaan. Penggusuran dilakukan sebagai penertiban bangunan ilegal untuk tata kelola kota dalam mengembalikan citra positif Taman BMW (sebelum Stadion JIS sekarang) sesuai fungsinya. Terdapat 1.100 jumlah KK penghuni Taman BMW dan 347 KK penghuni di Papanggo Ujung yang menjadi korban penggusuran pembangunan Taman BMW untuk implikasi pembangunan ruang terbuka hijau. Penggusuran memberikan dampak atas kehilangan hak perumahan yang layak, jaminan kesehatan, keamanan, pekerjaan, pendidikan, dan kehidupan yang layak hanya menjadi angan saja. Padahal sudah jelas hak-hak warga

⁴Siti Manggar Fathani. "Penggusuran Sebagai Implikasi Kebijakan Ruang Terbuka Hijau Dalam Perspektif HAM: Studi Kasus Penggusuran Taman Bersih, Manusia Dan Berwibawa BMW". (Jurnal Kriminologi Indonesia, 2011). Di akses dari: <http://www.jpharm.ui.ac.id/index.php/jki/article/view/1088> . Vol 7 No 2, hlm. 212-227.

negara telah dilindungi oleh hukum di Indonesia dan Hukum International, tetapi penggusuran tetap saja dilakukan oleh pemerintah dengan narasi pembangunan ruang terbuka hijau dan mengabaikan hak-hak ekonomi, sosial, dan budaya (ekosob) warga sebagai korban dari penggusuran. Ironisnya fungsi Taman BMW tidak berjalan sebagaimana mestinya, hal tersebut mendorong warga setempat untuk menempati wilayah Taman BMW sebagai tempat tinggal mereka dengan membangun bedeng-bedeng sebagai rumah. Sebelum mekanisme penggusuran terjadi, tidak ada sosialisasi yang dilakukan oleh pemerintah kepada warga Papanggo Ujung. Analisis peneliti terhadap studi ini adalah kurang membahas mengenai proses penggusuran yang terjadi kepada warga sebagai awal mula munculnya konflik antara pemerintah dengan warga yang kemudian mendorong narasi ke arah penggusuran merupakan hal yang wajar dilakukan pemerintah untuk pembangunan tata ruang kota tapi dengan tetap menekankan hak asasi manusia bagi korban yang digusur.

Penelitian selanjutnya yaitu studi oleh Christiani Karima Michavadeny Merentek (2023) dengan judul *Viktimisasi Perkotaan: Moral Panic Korban Penggusuran Kampung Bayam Sebagai Akibat Pembangunan Jakarta International Stadium*.⁵ Penelitian ini termasuk ke dalam kategori penggusuran yang dilakukan tanpa mempertimbangan faktor hak asasi manusia dilihat dari sudut pandang warga sebagai korban. Penelitian ini menjelaskan mengenai penggusuran yang terjadi di Kampung Bayam sebagai akibat dari adanya proyek pembangunan Jakarta International Stadium. Penelitian ini mengkaji kasus penggusuran dari sudut pandang korban yakni Warga Kampung Bayam sebagai bentuk viktimisasi perkotaan dan *moral panic* atas tindakan penggusuran yang dialami oleh korban. Peneliti menganalisis lebih dalam menggunakan teori viktimisasi perkotaan dan teori kepanikan moral dengan pisau analisis Warga Kampung Bayam sebagai korban penggusuran dari dampak

⁵ Christiani Karisma Michavadeny Merentek. "Viktimisasi Perkotaan: Moral Panic Korban Penggusuran Kampung Bayam Sebagai Akibat Pembangunan Jakarta International Stadium". (Jurnal Birokrasi dan Pemerintahan Daerah, 2023) Vol.5 No.1. Di akses dari: <https://doi.org/10.15575/jbpd.v5i1.23741.g8419>

pembangunan Stadion JIS. Hasil dari pembahasan penelitian ini melihat perspektif potensi terjadinya viktimisasi yang dialami oleh warga sebagai korban penggusuran Kampung Bayam yang tidak mampu dihindari karena ketidakberdayaan serta adanya kelemahan fisik untuk warga dalam menuntut keadilan atas hak mereka. Beberapa warga mengalami kesulitan pasca digusur seperti dalam mendapatkan air bersih, kesehatan bagi warga yang terjamin, dan kesejahteraan lingkungan serta kaminan untuk mendapatkan hunian lebih layak seperti diabaikan begitu saja oleh Pemerintah. Dalam teori viktimisasi, Warga eks Kampung Bayam termasuk ke dalam kelompok marjinal dan rentan dijadikan target oleh pelaku kejahatan. Dimana warga sebagai korban yang memiliki posisi lemah sehingga lebih mudah untuk dipengaruhi oleh pihak yang mempunyai kekuasaan lebih dalam melakukan tindak penggusuran untuk kepentingan Pemerintah. Kekurangan dalam penelitian ini ialah metode penelitian yang dilakukan hanya melalui *literature review* kurang dapat mengumpulkan data yang lebih akurat dan tidak dilakukannya observasi secara langsung oleh peneliti mempengaruhi data yang dikumpulkan kurang diperbaharui.

Terdapat studi penelitian oleh Yudi Noviantoro D.Y dan Indah Sri Pinasti (2020) dengan judul *Dampak Kehidupan Sosial Ekonomi Masyarakat Petani Tambak Dengan Adanya Pembangunan YIA Kabupaten Kulon Progo*.⁶ Studi penelitian ini termasuk ke dalam kategori tindak penggusuran merupakan hal positif yang dilakukan pemerintah untuk pembangunan infrastruktur kota sebagai faktor menunjang perekonomian warga. Hasil analisis studi ini menunjukkan bahwa penggusuran bentuk tindakan positif yang dilakukan pemerintah untuk pembangunan infrastruktur Bandara NYIA Kabupaten Kulon Progo. Penggusuran lahan permukiman warga dilakukan sebagai penyediaan lahan untuk pembangunan

⁶ Yudi Noviantoro D.Y dan Indah Sri Pinasti. “*Dampak Kehidupan Sosial Ekonomi Masyarakat Petani Tambak Dengan Adanya Pembangunan YIA Kabupaten Kulon Progo*”. (Jurnal Pendidikan Sosiologi, 2021). Vol 10 No 3. Di akses dari [DAMPAK KEHIDUPAN SOSIAL EKONOMI MASYARAKAT PETANI TAMBAK DENGAN ADANYA PEMBANGUNAN YIA KABUPATEN KULON PROGO | Yoga | E-Societas \(uny.ac.id\)](https://www.uny.ac.id/e-societas/index.php/E-Societas/article/view/10300) pada 14 Oktober 2022

bandara. Seiring dengan pembangunan bandara NYIA Kulon Progo banyak diantara lahan milik petani tambak yang bermasalah dan harus digusur karena dijadikan area untuk pembangunan Bandara NYIA. Studi ini optimis bahwa pembangunan Bandara YIA dapat meningkatkan perekonomian warga lokal dalam peningkatan UMKM, tetapi aspek sosial warga tidak diberikan ganti rugi yang layak atas rumahnya. Kekurangan dalam studi ini tidak menekankan pada penggusuran yang terjadi untuk pembangunan Bandaran YIA, dalam penelitian ini menyetujui bahwa pembangunan infrastruktur Bandara ini membawa dampak sosial dan peningkatan ekonomi yang positif ke warga dan secara tersirat pemerintah kurang memperhatikan dampak negatif kepada pemulihan perekonomian warga yang digusur.

Studi penelitian serupa yang dilakukan oleh Akiyar Tri Cahyono dan Sugeng Harianto (2020) dengan judul *Dampak Sosial Ekonomi Relokasi Korban Penggusuran Bangunan Di atas Tanah Pemerintah Kota Surabaya (Studi pada Penghuni Rusunawa Keputih)*.⁷ Dalam penelitian ini menjelaskan bahwa penggusuran yang dilakukan Pemerintah Kota Surabaya memiliki urgensi untuk merelokasi warga ke hunian layak atau rumah susun, tetapi dilihat juga dampak sosial dan ekonomi yang dialami warga pasca direlokasi oleh Pemerintah. Kemudian argumentasi pendukung mengenai penggusuran yang dilakukan sebagai upaya untuk penataan ulang kota terhadap bangunan yang berdiri secara ilegal di atas tanah milik pemerintah kota harus digusur karena dianggap lingkungan kumuh dan melanggar otoritas hukum yang berlaku. Narasi yang dibangun Pemerintah Kota Surabaya ialah penggusuran diganti sebagai relokasi ke rumah susun Keputih, hal tersebut dilakukan sebagai cara untuk mempengaruhi warga agar bersedia digusur dan direlokasi ke hunian rumah susun yang dianggap sebagai solusi atas penggusuran. Studi ini juga menganalisis kondisi objektif warga sebelum dan sesudah tergusur serta dampak

⁷ Tri Cahyono, A., dan Harianto, S. “*Dampak Sosial Ekonomi Relokasi Korban Penggusuran Bangunan Di atas Tanah Pemerintah Kota Surabaya (Studi pada Penghuni Rusunawa Keputih)*”. (Jurnal Paradigma, 2020) Vol. 9 No 1.

sosial dan ekonomi yang dialami korban. Studi ini optimis terhadap pembangunan rumah susun Keputih sebagai bentuk kompensasi yang sesuai dengan warga atas penggusuran yang dilakukan pemerintah. Kekurangan penelitian ini lebih menekankan pada aspek sosial dan ekonomi pasca relokasi warga ke rumah susun yang dianggap sebagai solusi alternatif atas penggusuran yang terjadi.

Terdapat pula studi penelitian Internasional oleh Lisa Tilley, Juanita Elias dan Lena Rethel (2019) dengan judul *Urban Evictions, Public Housing and the Gendered Rationalisation of Kampung Life in Jakarta*.⁸ Studi penelitian ini termasuk ke dalam kategori yang sama dengan jurnal sebelumnya. Dalam penelitian ini menjelaskan bahwa relokasi untuk warga sebagai korban penggusuran ke Rumah Susun Vertikal merupakan hal yang positif dalam menghilangkan citra buruk perkotaan yang kumuh. Studi ini melihat penggusuran kota merupakan proses dari informasi sejarah dan gender yang berkelanjutan dengan proyek rasionalisasi perkotaan pada masa kolonial dan pascakolonial di masa lalu. Penulis optimis dalam pembangunan Rumah Susun Vertikal yang dianggap solusi untuk penggusuran yang terjadi. Adaptasi yang dilakukan warga korban penggusuran terutama perempuan dari lingkungan kumuh beralih ke lingkungan yang lebih baik yaitu Rumah Susun. Kesimpulan dari penelitian ini menyoroiti bagaimana transisi dari lingkungan kampung berubah ke rumah susun sewa (rusunawa) yang memiliki pengaruh penting terhadap peran dan kehidupan perempuan, baik dalam hal rasionalisasi perempuan dan peran menjadi ibu rumah tangga yang sadar akan kebersihan lingkungan, kegiatan produksi dan usaha rumahan secara kolektif.

Studi penelitian serupa yang dilakukan oleh Muhammad Cessario Al-Farabi, Gayatri Atmadi, Manik Sunuantari, dan Ghozali Moenawar (2022) dengan judul *Penggunaan komunikasi persuasif dalam proses relokasi Kampung Bayam oleh*

⁸ Juanita Elias dan Lena Rethel. "Urban Evictions, Public Housing and the Gendered Rationalisation of Kampung Life in Jakarta." (*Asia Pacific Viewpoint*, 2019). Vol 60 No 1. hlm.80-93. Di akses dari <https://doi.org/10.1111/apv.12209>

*pemerintah Provinsi DKI Jakarta.*⁹ Penelitian ini berkaitan dengan penelitian yang dilakukan oleh peneliti sebab fokus kajian penelitiannya sama menjelaskan mengenai penggusuran terdahulu yang dialami oleh Warga eks Kampung Bayam. Penelitian ini menjelaskan juga bahwa penggusuran yang dilakukan Pemerintah DKI Jakarta dalam pembangunan proyek Jakarta International Stadium (JIS) membawa arah positif untuk masyarakat direlokasi ke Kampung Susun Bayam. Penelitian ini tidak sesuai dengan fakta lapangan yang terjadi oleh Warga eks Kampung Bayam. Komunikasi persuasif (dua arah) memang dilakukan oleh Pemerintah terkait bersama dengan warga tetapi tidak menemukan *win-win solution* seperti yang dibahas dalam penelitian ini. Keberpihakan penelitian ini condong ke arah PT Jakarta Propertindo dan Pemprov DKI yang telah mengambil langkah tepat untuk merelokasi warga ke Kampung Susun Bayam. Namun, dalam faktanya hingga penelitian ini ditulis Warga eks Kampung Bayam belum diberikan kepastian yang jelas oleh Pemerintah untuk merelokasi warga ke Kampung Susun Bayam.

Sama halnya dengan penelitian yang dilakukan oleh Nur Aini Fitrianti dan Nuru Laili Fadhilah (2018) dengan judul *Relokasi Permukiman Warga Bantaran Sungai Ciliwung di Provinsi Jakarta.*¹⁰ Penelitian ini menjelaskan bahwa relokasi dijadikan narasi utama oleh Pemerintah dalam melakukan tindakan penggusuran untuk warga yang berada di bantaran kali Ciliwung yang dianggap sebagai penyebab utama terjadinya banjir dan menciptakan lingkungan kumuh di sekitar daerah resapan air, oleh karena itu mereka pantas untuk digusur. Kekurangan dalam studi ini adalah peneliti fokus mengkaji mengenai regulasi hukum yang terkait dan melihat problematika warga sebagai korban tergusur cenderung lemah dan lebih memihak

⁹ Muhammad Cessario Al-Farabi, Gayatri Atmadi, Manik Sunuantari, dan Ghozali Moenawar. "Penggunaan komunikasi persuasif dalam proses relokasi Kampung Bayam oleh pemerintah Provinsi DKI Jakarta". Vol 3 No 2 (2022). Di akses dari <http://eprints.uai.ac.id/id/eprint/1876> pada 14 Oktober 2022

¹⁰ Nur Aini Fitrianti dan Nuru Laili Fadhilah. "Relokasi Permukiman Warga Bantaran Sungai Ciliwung di Provinsi Jakarta". Lentera Hukum. (UPT: Universitas Jember, 2018). Vol 5 No 2, hlm. 277-289. Di akses dari doi 10.19184/ejhl.v5i2.6788 pada 14 Oktober 2022

kepada pemerintah yang telah sesuai dalam menjalankan perundang-undangan yang dijadikan landasan untuk menggusuran warga di Bantaran Kali Ciliwung sebagai lingkungan kumuh dan citra buruk kota.

Studi komparatif dengan membandingkan narasi yang dibangun antara warga dengan pemerintah ke dalam studi penelitian Internasional yang dilakukan oleh Amalinda Savirani (2017) dengan judul *Pertempuran Makna Publik dalam Wacana Proyek Reklamasi Teluk Jakarta*.¹¹ Penelitian ini menjelaskan tentang makna isu publik dalam proyek reklamasi (pembaharuan) Pantai Utara Jakarta dan pembangunan tanggul raksasa yang masih berlangsung hingga saat ini antara wacana pengembangan yang diberikan negara versus wacana yang dimiliki oleh aktivis masyarakat sipil. Kesimpulan dalam penelitian ini ada tiga poin utama. Pertama, reklamasi dibutuhkan karena Jakarta kekurangan lahan. Kedua, Jakarta membutuhkan reklamasi karena dampak ekonomi, sosial, dan lingkungan yang positif. Ketiga, Jakarta membutuhkan reklamasi karena dapat mencegah banjir rob. Analisis dalam penelitian ini menggambarkan adanya pertempuran wacana antara pengembang (pro pemerintah) dengan masyarakat sipil, yang mempunyai argumentasi berbeda dan saling bertolak belakang. Kekurangan dalam penelitian ini adalah penelitian tidak ada keberpihakan kepada salah satu pihak, hanya memaparkan data mengenai perbedaan argumentasi antara pemerintah dengan masyarakat sipil.

Terdapat pula studi penelitian Internasional yang dilakukan oleh Lisa Tilley, Juanita Elias dan Lena Rethel (2019) dengan judul *Urban Evictions, Public Housing and the Gendered Rationalisation of Kampung Life in Jakarta*.¹² Penelitian ini memandang bahwa relokasi untuk warga sebagai korban penggusuran ke Rumah

¹¹ Amalinda Savirani. "Pertempuran Makna Publik dalam Wacana Proyek Reklamasi Teluk Jakarta". *Prisma* Vol. 36 No. 1 (2017). Di akses dari: https://www.researchgate.net/publication/317063115_Politik_Kesejahteraan_di_tingkat_Lokal

¹² Juanita Elias dan Lena Rethel. "Urban Evictions, Public Housing and the Gendered Rationalisation of Kampung Life in Jakarta". *Asia Pacific Viewpoint* (2019) Vol 60 No 1. Hlm. 80-93. Di akses dari <https://doi.org/10.1111/apv.12209>

Susun Vertikal merupakan hal yang positif dalam menghilangkan citra buruk perkotaan yang kumuh. Studi ini melihat penggusuran kota merupakan proses dari informasi sejarah dan gender yang berkelanjutan dengan proyek rasionalisasi perkotaan pada masa kolonial dan pascakolonial di masa lalu. Penulis optimis dalam pembangunan Rumah Susun Vertikal yang dianggap solusi untuk penggusuran yang terjadi. Adaptasi yang dilakukan warga korban penggusuran terutama perempuan dari lingkungan kumuh beralih ke lingkungan yang lebih baik yaitu Rumah Susun. Kesimpulan dari penelitian ini menyoroti bagaimana transisi dari lingkungan kampung berubah ke rumah susun sewa (rusunawa) yang memiliki pengaruh penting terhadap peran dan kehidupan perempuan, baik dalam hal rasionalisasi perempuan dan peran menjadi ibu rumah tangga yang sadar akan kebersihan lingkungan, kegiatan produksi dan usaha rumahan secara kolektif.

Studi penelitian internasional serupa dilakukan oleh Rita Padawangi (2019) dengan judul *Force Evictions, spatial (un) certainties and the making of exemplary centres in Indonesia*.¹³ Hasil penelitian ini menjelaskan bahwa penggusuran dilakukan di tiga tempat berbeda Bukit Duri, Solo, dan Surabaya dengan penyebab utama permukiman penduduk miskin yang berada di bantaran kali harus digusur untuk menormalisasikan kembali fungsi sungai dan sebagai bentuk penataan ulang kota. Penelitian ini fokus pada usaha alternatif yang dilakukan masing-masing wilayah untuk mencegah terjadinya penggusuran dan tetap mempertahankan eksistensi kampungnya. Keberpihakan kaum miskin kota dengan kota sebagai 'pusat teladan' adalah bagian dari strategi mereka untuk meningkatkan peluang mewujudkan visi alternatif mereka, yaitu dengan menggunakan strategi perlawanan yang 'sederhana' terhadap penggusuran paksa dan sebagai solusi untuk mengatasi ketidakpastian spasial dalam kehidupan sehari-hari mereka.

¹³ Rita Padawangi. "Force Evictions, spatial (un) certainties and the making of exemplary centres in Indonesia". *Asia Pacific Viewpoint* (2019). Vol.60 No.1. Di akses dari <https://doi.org/10.1111/apv.12213>

Studi penelitian internasional yang dilakukan oleh Tasya Charupatanapongse dan Andrew Jarvis (2018) dengan judul *Evictions in Jakarta Through the Lens of the Media*.¹⁴ Penelitian ini termasuk ke dalam kategori studi penelitian komparatif dengan memaparkan argumentasi dari sudut pandang warga sebagai korban dan Pemerintah sebagai aktor dalam melakukan tindak penggusuran. Penelitian ini menjelaskan mengenai penggusuran yang seringkali terjadi di Jakarta dan lebih berfokus kepada proses penggusuran, dampak dan justifikasi yang diberikan oleh Pemprov DKI Jakarta kepada korban penggusuran. Hasil dari penelitian ini disimpulkan bahwa terdapat tiga poin umum mengenai faktor pendorong penggusuran di Jakarta, pertama banjir yang disebabkan karena sungai meluap menjadi alasan paling umum yang digunakan. Kedua, rumah susun sebagai bentuk kompensasi yang diberikan pemerintah kepada korban penggusuran. Ketiga bentuk pertempuran hukum untuk menentang penggusuran. Penelitian ini memaparkan data dari masing-masing pihak tetapi dalam peneliti di sini tidak menjelaskan mana argumentasi yang paling tepat sebagai solusi dalam penyelesaian masalah penggusuran kota.

¹⁴ Tasya Charupatanapongse dan Andrew Jarvis. “*Evictions in Jakarta Through the Lens of the Media*”. (*Aleph, UCLA Undergraduate Research Journal for the Humanities and Social Sciences*, 2018). No.15 Diakses dari <http://dx.doi.org/10.5070/L6151042135>

Tabel 1.1 Tinjauan Literatur Sejenis

No.	Judul	Peneliti	Tinjauan Kritis
1.	Penggusuran Sebagai Implikasi Kebijakan Ruang Terbuka Hijau Dalam Perspektif HAM: Studi Kasus Penggusuran Taman Bersih, Manusia dan Berwibawa (BMW).	Siti Manggar Fathani (2011)	Penelitian ini lebih condong dalam memihak kepada pemerintah seolah setuju dengan adanya pembangunan kota mendorong narasi ke arah penggusuran merupakan hal yang wajar dilakukan pemerintah untuk pembangunan tata ruang kota melalui ruang terbuka hijau tapi dengan tetap menekankan hak asasi manusia bagi korban yang digusur. Penelitian ini kurang membahas konflik yang terjadi antara warga dengan pemerintah secara lebih jelas dan terfokus kepada hak-hak ekonomi, politik, sosial dan budaya.
2.	Viktimisasi Perkotaan: <i>Moral Panic</i> Korban Penggusuran Kampung Bayam Sebagai Akibat Pembangunan Jakarta International Stadium.	Christiani Karima Michavadeny Merentek (2023)	Penelitian ini lebih mengkaji tindakan penggusuran dengan menggunakan perspektif viktimisasi perkotaan dari sudut pandang warga sebagai korban penggusuran. Penelitian ini memihak kepada warga dan mengkritisi tindakan pemerintah dalam melakukan penggusuran sebagai akibat dari proyek pembangunan kota. Hasil penelitian ini membuat warga dari sisi korban mengalami <i>moral panic</i> karena harus menerima kenyataan bahwa tempat tinggalnya akan digusur untuk pembangunan stadion kota.
3.	Dampak Kehidupan Sosial Ekonomi Masyarakat Petani Tambak Dengan Adanya Pembangunan YIA Kabupaten Kulon Progo.	Yudi Noviantoro D.Y dan Indah Sri Pinasti (2020)	Penelitian ini mengkaji lebih dalam mengenai dampak sosial dan ekonomi warga pasca terjadi penggusuran. Kekurangan penelitian ini terlihat dengan narasi yang dibangun di dalamnya lebih memandang tindakan penggusuran sebagai hal positif untuk warga sekitar daerah tersebut dan diuntungkan dengan adanya pembangunan infrastruktur Bandara YIA Kabupaten Kulon Progo.
4.	Dampak Sosial Ekonomi Relokasi Korban Penggusuran Bangunan Di atas Tanah Pemerintah Kota Surabaya (Studi pada Penghuni Rusunawa Keputih).	Akiyar Tri Cahyono dan Sugeng Harianto (2020)	Penelitian ini mengkaji lebih dalam mengenai dampak sosial dan ekonomi pasca penggusuran dalam implementasi program relokasi yang dibuat oleh pemerintah. Dalam penelitian ini memiliki <i>case</i> yang sama yakni warga mendirikan bangunan atau tempat tinggal di atas tanah milik

			pemerintah secara ilegal, hal tersebut lah yang membuat posisi warga lemah terhadap tindakan penggusuran. Inti pembahasan penelitian ini condong kepada relokasi yang dipandang sebagai solusi alternatif yang dicanangkan pemerintah dalam tindak penggusuran. Rumah susun dianggap sebagai solusi untuk tempat tinggal warga miskin kota yang terdampak penggusuran.
5.	<i>Urban Evictions, Public Housing and the Gendered Rationalisation of Kampung Life in Jakarta. (Asia Pacific Viewpoint, 2019).</i>	Lisa Tilley, Juanita Elias dan Lena Rethel (2019)	Penelitian ini mengkaji penggusuran dari perspektif perempuan terutama ibu rumah tangga yang mayoritas menjadi korban penggusuran karena sebagai pekerjaan mereka dilakukan di rumah. Dalam penelitian ini menjelaskan bahwa relokasi untuk warga sebagai korban penggusuran ke Rumah Susun Vertikal merupakan hal yang positif dalam menghilangkan citra buruk perkotaan yang kumuh.
6.	Penggunaan Komunikasi Persuasif Dalam Proses Relokasi Kampung Bayam Oleh Pemerintah Provinsi DKI Jakarta.	Muhammad Cessario Al-Farabi, Gayatri Atmadi, Manik Sunuantari, dan Ghozali Moenawar (2022)	Penelitian ini memiliki kesamaan dengan penelitian yang dilakukan yakni membahas secara spesifik mengenai penggusuran yang terjadi di Kampung Bayam namun dianalisis lebih dalam melalui sudut pandang ilmu komunikasi. Penelitian ini menjelaskan bahwa penggusuran yang dilakukan dipengaruhi dengan adanya komunikasi secara persuasif yang dilakukan oleh pemerintah kepada warga, dengan cara komunikasi tersebut membuat tindakan penggusuran berhasil terjadi dan program relokasi disetujui oleh warga sebagai bentuk kompensasi atas pembangunan kota.
7.	Relokasi Permukiman Warga Bantaran Sungai Ciliwung di Provinsi Jakarta.	Nur Aini Fitrianti dan Nuru Laili Fadhilah (2018)	Penelitian ini lebih condong kepada sudut pandang pemerintah yang melakukan tindakan penggusuran sebagai narasi utama untuk menggusur warga yang tinggal di daerah bantara sungai kali Ciliwung. Kekurangan penelitian ini yaitu kurang menganalisis secara spesifik dampak dan hak asasi manusia pasca penggusuran yang dialami oleh warga.

8.	Pertempuran Makna Publik dalam Wacana Proyek Reklamasi Teluk Jakarta.	Amalinda Savirani (2017)	Penelitian merupakan aktivis yang fokus dalam mengkaji permasalahan pembangunan kota yang berimbas kepada warga sebagai pihak yang terdeskriminasi. Penelitian ini sangat spesifik dalam mengkaji kontestasi antara pemerintah dengan warga
9.	<i>Urban Evictions, Public Housing and the Gendered Rationalisation of Kampung Life in Jakarta.</i>	Lisa Tilley, Juanita Elias dan Lena Rethel (2019)	<i>Gender Perspective</i> dijadikan sudut pandang utama dalam menganalisis program relokasi pasca penggusuran yang diberikan pemerintah kepada warga miskin perkotaan. Penelitian ini juga optimis dalam melihat <i>public housing</i> sebagai solusi alternatif yang diberikan oleh pemerintah kepada warga korban penggusuran. Penelitian ini kurang melihat dari sudut pandang lain tidak hanya dari perspektif perempuan saja.
10.	<i>Force Evictions, Spatial (Un) Certainties and The Making of Exemplary Centres In Indonesia.</i>	Rita Padawangi (2019)	Penelitian ini dilakukan di tiga wilayah yang berbeda dalam mengkaji penggusuran dampak dari kebijakan pemerintah. Penelitian memaparkan data dengan spesifik dan menjelaskan dengan rinci melalui sudut pandang warga dan pemerintah.
11.	<i>Evictions in Jakarta Through the Lens of the Media.</i>	Tasya Charupatanapongse dan Andrew Jarvis (2018)	Penelitian ini kurang menekankan posisi kepada salah satu pihak. Argumentasi yang dipaparkan masuk ke dalam kategori penelitian komparatif. Peneliti hanya membandingkan kedua sudut pandang antara pemerintah dengan warga tanpa mengambil alih secara spesifik salah satu pihak. Hasil peneliain ini memaparkan bahwa penggusuran tidak hanya dapat terjadi karena poyek pembangunan pemerintah, tapi faktor lain dapat mendorong hal tersebut seperti bencana banjir di wilayah yang rentan terjadi bencana.

Sumber: Diolah dari Tinjauan Literatur Sejenis (2023)

1.6 Analisis Peneliti

Membangun kota dalam menciptakan infrastruktur untuk menunjang kehidupan masyarakat tanpa melakukan tindak penggusuran masih menjadi hal yang belum terpecahkan hingga saat ini terkhusus di Kota Jakarta. Pembangunan kota begitu pesat dan berkelanjutan dilakukan secara terus menerus dapat membawa dampak positif kepada pemerintah, pihak swasta dan para pemilik modal terlepas citra positif yang terbangun bagi keberhasilan program Pemerintah terdapat pula dampak negatif jika dilihat dari sudut pandang warga miskin kota dan kaum menengah ke bawah yang rentan dijadikan korban untuk membantu suksesnya proyek pembangunan kota. Warga miskin kota yang tinggal terutama di daerah informal rentan dengan konflik pembebasan lahan harus merelakan lahan permukiman mereka untuk digusur. Minimnya ketersediaan lahan di Kota Jakarta mengharuskan pemerintah mengambil langkah tegas untuk menggusur lahan permukiman kumuh yang memang berdiri secara ilegal di atas tanah pemerintah tanpa memiliki IMB (izin mendirikan bangunan). Beberapa literatur sejenis telah menjelaskan bahwa pembangunan kota yang pesat dan modern dengan tidak diimbangi dengan potensi ketersediaan lahan dan kemampuan masyarakat kelas bawah untuk tetap bertahan hidup dan mengikuti perkembangan pembangunan kota. Kota dengan banyak kekurangan seperti sempitnya ketersediaan lahan pembangunan, bencana banjir yang sering terjadi serta relokasi permukiman warga terdampak penggusuran seringkali tidak dilakukan dengan cara manusiawi dan dianggap sesuai dengan pembangunan kota yang berkelanjutan menjadi dasar argumen pemerintah dalam melakukan penggusuran.

Penggusuran yang dilakukan dengan mobilisasi kekerasan atau secara represi dengan cara militer menggunakan Satpol pp dan preman untuk menggusur sering terjadi di Jakarta pada masa pemerintahan Basuki Tjahaja Purnama, dalam melakukan penertiban bangunan liar dengan cara koersif tersebut dilakukan agar warga yang menduduki lahan ilegal akan tunduk dan patuh terhadap penggusuran yang terjadi tanpa melakukan adanya perlawanan balik karena lemahnya resistensi dan power

yang dimiliki oleh warga. Namun, penggusuran dalam penelitian ini dilakukan dengan cara yang berbeda, penggusuran dilakukan dengan mekanisme penggusuran non-kekerasan atau dengan menggunakan ideologi (hegemonik) dengan memobilisasi narasi-narasi pembangunan kota yang manusiawi, seperti pembangunan Kota Jakarta yang modern didukung dengan tata kelola kota yang baik, Pemerintah tidak melakukan penggusuran tapi merelokasi warga ke permukiman yang layak huni yaitu kampung susun yang digadang sebagai solusi alternatif atas permasalahan penggusuran di Jakarta. Tetapi pada kenyataannya narasi yang dibangun itu tidak terealisasi dengan maksimal, pemerintah tetap menjalankan tindakan penggusuran untuk menyingkirkan masyarakat miskin kota yang menghambat keberhasilan pembangunan kota yang akan diwujudkan oleh pemerintah. Relokasi yang dijanjikan pada nyatanya tidak berjalan se-manusiawi yang dijanjikan, beberapa kasus penggusuran membuktikan bahwa relokasi ke kampung susun mengalami kendala yang membuat pemerintah lalai dalam memberikan hak-hak ekonomi dan sosial yang seharusnya diterima oleh warga yang terdampak pembangunan kota.

Dampak yang ditimbulkan dari penggusuran yang dilakukan dengan cara non-kekerasan atau penggusuran yang dilakukan secara persuasif dapat menjadi lebih serius apabila bertujuan untuk memecah belah warga sebagai korban penggusuran agar tidak mempunyai resistensi yang kuat dan melemahkan posisi tawar warga untuk memperjuangkan hak-hak atas penggusuran mereka. Narasi dengan pembangunan kota secara kolaboratif antara Pemprov DKI Jakarta dengan Warga eks Kampung Bayam untuk menyukseskan proyek pembangunan Jakarta International Stadium (JIS). Dalam penelitian sebelumnya penggusuran dengan urgensi untuk meningkatkan kualitas hidup warga agar lebih baik yang kemudian dilakukan relokasi ke lingkungan baru yakni berupa perumahan rakyat atau rumah susun yang dianggap sebagai solusi alternatif, nyatanya realisasi tersebut belum maksimal dalam memecahkan masalah yang dihadapi warga pasca penggusuran.

Peneliti berpandangan bahwa penggusuran yang dilakukan dengan cara non-kekerasan tanpa melibatkan aparat keamanan untuk menertibkan warga secara brutal, melainkan hal tersebut justru dapat menimbulkan dampak negatif yang lebih serius kepada warga apabila terdapat tindakan terselubung dari pihak yang menggusur kepada warga sebagai korban. Narasi yang dibangun oleh pemerintah bahwa warga tidak akan dirugikan dan akan mendapat dana kompensasi serta akan disiapkan program relokasi segera ke hunian yang lebih layak berupa Kampung Susun Bayam. Realisasi akan program relokasi tersebut belum sepenuhnya terimplementasi secara keseluruhan, Pemerintah dianggap kurang cepat tanggap dalam merealisasi tindakan relokasi bagi Warga eks Kampung Bayam sebagai korban penggusuran ke perumahan rakyat tersebut. Dengan demikian membuat Warga eks Kampung Bayam sebagai pihak yang merasa dirugikan harus terus berjuang untuk mendapatkan keadilan atas hak-hak mereka sepenuhnya, terutama hak warga untuk mendapatkan tempat tinggal yang layak dengan direlokasi ke Kampung Susun Bayam yang belum terpenuhi hingga saat ini.

Melihat dari beberapa literatur studi dalam mendukung penelitian ini terdapat diantaranya studi yang menjelaskan mengenai program relokasi warga ke perumahan rakyat yang disebabkan oleh tindak penggusuran oleh Pemerintah dalam melakukan proyek pembangunan kota yang dipandang sebagai hal positif dan solusi alternatif bagi warga miskin kota untuk memperbaiki kualitas hidupnya. Dalam analisis peneliti menjelaskan bahwa dalam kasus penggusuran ini dilakukan dengan cara dan metode berbeda yang tentu membawa keuntungan dan kerugian kepada warga. Peneliti lebih condong memihak kepada studi yang menjelaskan penggusuran melihat dari sudut pandang warga sebagai korban atas dampak pembangunan kota.

1.7 Kerangka Konseptual

1.7.1 Pembangunan Kota

Mengutip dari Manneke Budiman (2017) dalam Abidin Kusno menyebutkan bahwa kota-kota bertumbuh bersamaan dengan terjadinya pergerakan sebuah gagasan dan kesadaran akan modern tentang sikap individualitas, kebebasan, hak-hak dan kreativitas. Sebelumnya, khusus di negara jajahan Eropa, feodalisme ialah suatu bentuk praktik dominan yang dapat menguasai hajat hidup orang banyak. Hal tersebut berlawanan dengan sifat kota yang dinamis dan ekspansif, keraton yang menjadi pusat serta manifestasi feodalisme berasosiasi dengan kemegahan, struktur sosial yang hirarkis dan sikap waspada terhadap perubahan. Pergerakan kota dipicu oleh modernisasi yang mengganggu keseimbangan keraton sebagai kiblat dari kehidupan masyarakat.¹⁵

Menurut Merentek (2023) mengutip dalam Kemarudin (1999:5) bahwa pertumbuhan dari pembangunan kota yang begitu pesat harus dapat mencakup keuntungan bagi semua pihak yang terkait di dalamnya, bukan hanya keuntungan semata untuk pemerintah dan pihak swasta tetapi masyarakat kelas menengah sampai ke bawah harus merasakan keuntungan yang sama. Pembangunan kota memiliki unsur-unsur yang harus terkandung di dalamnya, pertama dengan adanya teknologi yang maju dapat digunakan sesuai kebutuhannya, kedua harus adanya hubungan harmonis yang tercipta antara pemerintah, masyarakat dan juga pihak swasta agar tidak adanya salah satu pihak yang dirugikan. Ketiga, dengan adanya penggunaan sistem dalam tata ruang kota yang memiliki kompleksitasnya masing-masing. Keempat, pembangunan kota harus melibatkan adanya perencanaan antara masyarakat yang ikut berperan dalam memanfaatkan sumber daya alam dan manusia dengan bijaksana

¹⁵ Manneke Budiman. *“Memahami Evolusi Budaya Urban”*. (Kajian Budaya Urban di Indonesia dalam Perspektif Ilmu Sosial dan Humaniora: Tantangan dan Perubahan, 2017). hlm. 16

dan sebaik-baiknya.¹⁶ Pembangunan kota identik dengan pembangunan infrastruktur sebagai basis penunjang kehidupan masyarakat kota menjadi lebih modern untuk mempermudah kegiatan masyarakat. Pembangunan yang dilakukan di kota terkhusus di Jakarta seringkali memiliki kendala atas ketersediaan lahan yang terbatas dipacu dengan perkembangan infrastruktur yang pesat, hal tersebut membuat pemerintah kota dapat mengambil langkah tindakan penggusuran kepada warga yang terancam lingkungan tempat tinggal nya terutama bagi warga yang mendirikan bangunan secara ilegal di atas lahan milik pemerintah kota.

Abidin Kusno dalam memulai tentang Politik Ekonomi Perumahan Rakyat yang tidak memberikan solusi tetapi sangat kritis dalam melihat fenomena yang terjadi.¹⁷ Dalam bukunya Kusno menjelaskan bahwa hubungan antara kontestasi negara dan pasar dalam pengadaan perumahan rakyat atau biasa disebut dengan rumah susun sewa/kampung susun yang belakangan ini sedang gencar dijalankan oleh pemerintah. Perumahan rakyat tersebut digadang sebagai program pemerintah yang hanya menjadi kedok belaka bagi para *developer* untuk meraup kapital/keuntungan dari program perumahan rakyat tersebut sebesar-besarnya. Kusno melihat bahwa terdapat kontestasi antara negara dengan pasar dalam pengadaan perumahan rakyat yang menjadi sebuah wadah berjalannya program pemerintah yang hanya menjadi kedok bagi para investor untuk meraup keuntungan kapitalis secara besar. Terdapat penunggang kelas yang terjadi disana, dalam berbalut program perumahan rakyat dengan subsidi untuk masyarakat miskin yang tergusur terkalahkan oleh investasi pasar dalam hal ini REI (*Real Estate Indonesia*) dengan kata lain subsidi kemudian pemerintah konversi ke arah investasi. Kota sosial yang didefinisikan oleh Rita Padawangi merupakan konsep pembangunan perkotaan yang holistik dan kolaboratif

¹⁶ Christiani Karisma Michavadeny Merentek. “Viktimisasi Perkotaan: Moral Panic Korban Penggusuran Kampung Bayam Sebagai Akibat Pembangunan Jakarta International Stadium”. (2023) Vol.5 No.1

¹⁷ Abidin Kusno. “Politik Ekonomi Perumahan Rakyat dan Utopia Jakarta”. (Yogyakarta: Ombak, 2012). hlm. 388

dengan memperjuangkan hak atas perumahan rakyat miskin, mobilitas serta partisipasi sipil yang terjangkau, sementara disaat yang bersamaan berupaya menghindari segregasi sosial dan budaya apapun, kota sosial juga mendorong agar masyarakat dan penghuninya untuk kembali terlibat aktif dalam pembangunan tata kelola kota, sekaligus merupakan sebuah janji dalam penerapan inklusi di tingkat kota dan menjadi antitesis atau alternatif atas konsep pembangunan dan pengembangan kota yang eksklusif, individualistis, dan semi-otorter seperti kelas dunia, kota kompetitif ataupun kota cerdas (*smart city*).¹⁸

Rita Padawangi dalam Konferensi Regional Rujak *Center for Urban Studies* tahun 2017 menjelaskan bahwa kota secara inheren sudah bermakna sosial walaupun pengembangan atas pembangunan perkotaan kontemporer telah menyimpang jauh dari aspek-aspek historis, sosial dan budaya kota seiring dengan tantangan yang ditimbulkan aglomerasi kota dalam hal skala, penyebaran spasial, cakupan keagamaan dan isu lainnya. Kota sosial yang dimaksud yaitu sebuah program untuk pengembangan perkotaan secara partisipatif dan kolaboratif yang mencakup antitesis dan kompetitif. Penerapan program *Social City* terutama di Jakarta secara umum menghadapi tantangan serius, karena Jakarta menjadi kota dengan intensitas urbanisasi yang tinggi dan pembangunan yang tidak merata menyebabkan tumbuhnya kota-kota utama serta berbagai aglomerasi perkotaan sebagai wujud konsentrasi dari kekuatan politik yang muncul dan berpengaruh terhadap sektor perekonomian. Pendekatan teknokratik melalui tata kelola kota yang berorientasi kepada wirausaha seiring dengan sektor swasta yang berorientasi kepada keuntungan yang dapat diperoleh dari gagasan perkembangan kota. Pernyataan tersebut memiliki tujuan akhir untuk mencapai daya saing di pasar global akan tetapi, berakibat isu pembangunan infrastruktur kota seperti pembangunan perumahan rakyat atau kampung susun dan transportasi yang terjangkau seringkali terpisah dari aspek partisipasi kolektif antara

¹⁸ Rita Padawangi. "*Kota Sosial: Aspirasi Transformasi Perkotaan di Asia*". (Jakarta: Friedrich-Ebert-Stiftung (FES), 2017). hlm. 2-12.

pemerintah dengan warga dalam pengambilan keputusan. Hal tersebut dipengaruhi oleh faktor kesulitan melibatkan partisipasi publik di dalam mengambil keputusan kota menghabiskan banyak waktu tidak efisien karena masyarakat kota bersifat heterogen, afiliasi budaya, dan kecenderungan politik.

Mengutip dari UN-HABITAT pembangunan kota dapat menyebabkan penggusuran paksa dengan karakteristik ukuran kota secara dramatis disebabkan faktor urbanisasi yang mengakibatkan pemerintah lokal dan nasional mengembangkan rencana induk untuk menghadapi tantangan infrastruktur. Dimana populasi perkotaan meledak, penduduk miskin sering tinggal di perumahan yang tidak aman tanpa izin kepemilikan yang sah dan rentan terhadap penggusuran paksa. Penggusuran paksa juga dilakukan untuk mengatasi pertumbuhan infrastruktur kota yang cepat untuk memberikan ruang bagi rencana pembangunan kota modern penggusuran sering terjadi bersamaan dengan sektor estate dan korporasi.¹⁹ Hal tersebut membuat dampak dalam pembangunan infrastruktur kota yang memicu ketimpangan sosial melahirkan narasi yang dibangun oleh pemerintah terlihat positif bagi mayoritas penduduk kota yang sebenarnya membawa dampak negatif bagi kaum kelas bawah yang termarginalkan karena tidak dilibatkan dalam pengambilan keputusan secara adil dan transparan. Kendala tersulit yang dihadapi dalam membangun perkotaan yang baik yaitu terdapat campur tangan aktor-aktor kota yang berkuasa atas kepentingan kelompok mengganggu kolaboratif dan partisipatif masyarakat dalam pembangunan kota. Hal tersebut yang membuat masyarakat miskin perkotaan semakin termarginalkan dampak dari kepentingan aktor-aktor yang menjadikan masyarakat miskin sebagai objek untuk meraup keuntungan.

¹⁹ UN-HABITAT. *“Forced Evictions, Global Crisis, Global solutions”*. (UNON, Publishing Services Section, Nairobi, ISO 14001:2004-certified, 2011). hlm. 2-23.

Skema 1.1
Kontestasi Antara Negara, Pasar dan Masyarakat



Analisis: Interpretasi Peneliti (2022)

1.7.2 Pembangunan Kota dalam Perspektif Sosio-Spasial: Perspektif Lefebvrian

Perspektif Sosio Spasial dalam melihat fenomena pembangunan kota terinspirasi oleh pemikiran Henri Lefebvre yang menjelaskan mengenai produksi sosial ruang meliputi kehidupan sosial masyarakat metropolitan yang dipengaruhi oleh interaksi budaya, politik, ekonomi, dan sosial. Lefebvre berpendapat bahwa cara pemerintah dan pemilik modal berfikir tentang ruang abstrak dilihat dari dimensi ukuran, lebar, luas, lokasi dan keuntungan yang akan didapat. Lefebvre menyebutkan bahwa ruang yang digunakan secara interaktif dalam kehidupan sehari-hari sebagai ruang sosial.²⁰ Dalam mengkritis usulan pemerintah dan pemilik modal untuk membuat ruang abstrak yang terimplementasi dalam progres perencanaan pembangunan kota atau rumah vertikal bagi masyarakat di pinggiran kota dapat bertentangan dengan ruang sosial yang ada. Konflik antara ruang sosial dan ruang abstrak merupakan hal yang mendasar bagi masyarakat dan sama halnya dengan konflik kelas yang berbeda kepentingan dengan dasar memfasilitasi reproduksi kapital dalam konteks pembangunan kota

Perspektif Sosio Spasial dapat dibedakan dengan pendekatan lain dengan beberapa karakteristik. Pertama, Lefebvre melihat bahwa pembangunan kota berupa *real estate* sebagai ujung tombak perubahan di wilayah perkotaan besar, tidak hanya fokus pada perubahan ekonomi dibidang industri, perdagangan, dan jasa melainkan

²⁰ Mark Gottdiener and Ray Hutchison. “*The New Urban Sociology Fourth Edition*”. (Published by Westview Press, 2011). Chapter 4, hlm. 75-81

perspektif sosio spasial ini melihat bagaimana pentingnya *real estate* membentuk pertumbuhan dan penurunan kesejahteraan masyarakat perkotaan. Kedua, perspektif sosio spasial mempertimbangkan intervensi pemerintah dan juga kepentingan politisi dalam pertumbuhan sebagai faktor utama dalam perubahan kota metropolitan, perspektif ini juga menganggap bahwa negara relatif otonom dengan para pemilik modal yang memiliki kepentingan sendiri serta menganggap bahwa politik sebagai sesuatu yang erat dengan kepentingan pembangunan. Ketiga, peran orientasi budaya dianggap penting untuk memahami kehidupan masyarakat perkotaan.²¹ Perspektif sosio spasial ini mirip dengan ekonomi politik dalam beberapa hal, namun sosio spasial lebih menekankan pada ruang yang terlihat dan bagaimana ruang dapat dimanipulasi untuk mempengaruhi kehidupan perkotaan. Dalam perspektif sosio spasial memaparkan ide dan gagasan yang menganggap bahwa *real estate* dalam pembangunan perkotaan dilihat sebagai kegiatan gabungan dari agen dan struktur. Investasi tanah terutama di wilayah pinggiran perkotaan ialah sektor akumulasi dengan kategori politik ekonomi seperti laba, sewa, bunga dan nilai yang kemudian diterapkan dalam pembangunan perumahan rakyat bagi masyarakat miskin perkotaan. Perspektif ini menjelaskan juga bahwa pandangan global tentang pembangunan tetapi tidak hanya dilihat dari sisi ekonomi, perubahan global sangat relevan untuk memahami bagaimana kota, masyarakat yang tinggal di pinggiran kota, dan kepentingan para agen pemilik modal dalam mengintervensi kelompok pinggiran kota untuk investasi melalui *real estate* sebagai objek komersial namun dalam konteks pembangunan perkotaan.

Kontestasi antara pemerintah dengan masyarakat pinggiran perkotaan dalam perbedaan kepentingan mengenai pembangunan kota dengan program *real estate* sebagai solusi alternatif untuk permasalahan sosial tersebut nyatanya dianggap belum dapat menyelesaikan konflik secara menyeluruh. Terdapat kontestasi secara vertikal antara agen yang memiliki wewenang atau kekuasaan secara ekonomi dan politik

²¹ *Ibid.*, hlm. 88-89

dengan kelompok masyarakat yang berada di wilayah suburban. Konflik perbedaan kepentingan antara pemerintah dengan masyarakat pinggiran kota menciptakan adanya kesenjangan dengan perbedaan kepentingan, pemerintah bersama dengan pihak swasta memiliki tujuan untuk mengembangkan kota, memanfaatkan sisi ruang kota yang dapat dijadikan aset atau properti milik pemerintah, kemudian hal tersebut berimpas kepada masyarakat suburban yang tinggal di pinggiran kota terkhusus di wilayah informal terancam dengan bahaya tindak penggusuran yang mengharuskan kelompok tersebut termarginalkan.

Dengan adanya kontestasi vertikal antara pemerintah dengan warga menimbulkan permasalahan baru yakni terciptanya kontestasi secara horizontal antar masyarakat miskin perkotaan yang mengalami disintegrasi menjadi beberapa kelompok dampak dari adanya konflik vertikal tersebut. Pembangunan kota melalui program *real estate* berupa perumahan rakyat atau biasa disebut dengan rumah susun yang diperuntukkan bagi masyarakat miskin perkotaan yang terdampak pembangunan infrastruktur kota masih menjadi permasalahan yang belum usai dituntaskan bagi pemerintah saat ini. Kontestasi ini jika dianalisis dalam perspektif sosio spasial dalam menunjukkan bahwa pertumbuhan kota metropolitan merupakan hasil dari negosiasi berdasarkan kepentingan yang saling bersaing. Pemerintah misalnya harus bernegosiasi dengan masyarakat pinggiran kota dalam mewujudkan kepentingan pertumbuhan kota metropolitan. Hasil negosiasi pemerintah dengan masyarakat tersebut yang menjadi dorongan pemerintah dalam menciptakan *real estate* yang dibangun secara sosial dengan melibatkan kepentingan dan dikendalikan oleh pencari keuntungan.²² Masyarakat pinggiran kota yang terdampak atas pembangunan kota metropolitan tersebut kemudian bergabung dengan para aktivis untuk memecahkan masalah sosial perkotaan dengan menyoroti aspek spasial dari permasalahan sosial yang sedang dihadapi.

²² *Ibid.*, hlm.23

1.7.3 Penggusuran

Penggusuran merupakan suatu tindakan dimana mengusir seseorang secara paksa baik langsung yang dilakukan pemerintah setempat kepada penduduk yang menggunakan sumber daya lahan untuk keperluan hunian ataupun usaha. Penggusuran dapat terjadi di wilayah perkotaan dan pedesaan, tapi lebih identik penggusuran terjadi di wilayah perkotaan. Penggusuran yang terjadi di wilayah perkotaan biasanya terjadi mengatas namakan pembangunan pemerintah untuk pembangunan proyek daerah setempatnya. Pembangunan membutuhkan luas lahan yang tidak sedikit, oleh sebab itu membutuhkan tersedian lahan yang luas, seperti bendungan dan infrastruktur publik lainnya. Terdapat warga miskin kota yang tinggal di atas lahan milik pemerintah yang harus menjadi korban akibat penataan ulang lahan permukiman ilegal untuk kepentingan proyek pembangunan pemerintah. Masalah ledakan pendudukan melalui urbanisasi membuat semakin sempitnya lahan hunian di wilayah kota yang mengakibatkan para pendatang membangun rumah di atas tanah ilegal milik pemerintah. Penggusuran lingkungan kumuh dilakukan sebagai bentuk penataan ulang ruang untuk penghijauan dan perbaikan ulang lingkungan hidup untuk menjadi lebih baik. Definisi penggusuran paksa menurut Komite Hak Ekonomi, Sosial dan Budaya, *General Comment No.7*, penggusuran paksa sebagai pemindahan permanen atau sementara atas kehendak mereka individu, keluarga, atau komunitas dari rumah, bangunan, atau tanah yang mereka tempati tanpa adanya penyediaan dan akses ke bentuk perlindungan hukum atau perlindungan lain yang terkait.²³

Menurut Brickell, Vasudevan dan Fernandez Arrigoitia, dimulai dari Amnesty mendefinisikan makna penggusuran paksa ketika seseorang dipaksa keluar dari rumah dan tanah mereka diluar dari kehendak pribadi, dan pemberitahuan mengenai penggusuran bahkan tidak ada pemberitahuan sama sekali kepada warga yang akan digusur dan sering kali penggusuran paksa dilakukan dengan cara yang brutal dan

²³ LBH Jakarta. “*Laporan Penggusuran Paksa Di Wilayah DKI Jakarta Tahun 2017, Mengais Di Pusaran Janji*”. (Jakarta: LBH Jakarta, 2017). hlm. 3

kekerasan disertai dengan ancaman bagi warga.²⁴ Sedangkan menurut UN-HABITAT mendefinisikan pengusuran ialah suatu perpindahan secara permanen atau sementara tetapi dilakukan diluar dari kehendak mereka terhadap individu, keluarga, dan masyarakat atas rumah, tanah, dan bangunan yang mereka tempati tanpa suatu ketentuan, dan akses berupa perlindungan hukum bagi korban pengusuran agar tetap mendapatkan haknya secara adil. Dalam kedua definisi tersebut, memaknai pengusuran sebagai hubungan yang jelas antara kepemilikan tanah dan rumah dan bentuk formasi budaya yang spesifik. Dalam konteks implisit atau eksplisit, pengusuran identik dilakukan dengan cara kekerasan dan selalu memaksa warga. Pengusuran paksa mengacu pada pemindahan seseorang di luar dari kehendak mereka sendiri. Terkhusus Organisasi Hak Ekonomi, Sosial dan Budaya Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB) Tahun 1997, mendefinisikan pengusuran paksa sebagai pemindahan permanen atau sementara yang bertentangan dengan keinginan individu, keluarga dan masyarakat atas rumah tempat tinggal, tanah tanpa penyediaan dan akses perlindungan hukum atau perlindungan lainnya (UN- HABITAT dan UNHRP, 2014: 3). Amnesty International tahun 2012 mengartikulasikan definisi pengusuran yang lebih luas dan menekankan bagaimana pengusuran paksa melibatkan sedikit atau tanpa adanya pemeritahuan sebelumnya. Oleh karena itu lembaga-lembaga international secara luas menanggapi bahwa pengusuran secara paksa sebagai bentuk dari pelanggaran hak asasi manusia seperti Resolusi 1993/77 oleh Komisi Hak Asasi Manusia PBB (Cohre, 2022). Tetapi masalah pengusuran paksa terus terjadi dan sering kali disebabkan oleh tingginya tingkat urbanisasi yang dilakukan warga desa ke kota, perubahan iklim dan globalisasi, krisisnya keuangan dan global yang dilakukan atas nama kemajuan pembangunan. (UN-HABITAT dan UNHRP 2014, Brickell *et al.*, 2017).²⁵ Pengertian lain mengenai pengusuran merupakan suatu

²⁴ Brickell K, Fern´andez Arrigoitia M and Vasudevan A. “*Geographies of forced eviction: Dispossession, violence, resistance*. In: Brickell K, Fern´andez Arrigoitia M and Vasudevan A (eds) *Geographies of Forced Eviction*”. (London: Palgrave Macmillan, 2017) hlm. 1-23.

²⁵ Rita Padawangi. “*Forved Evictions, spatial (un) certainties and the making of exemplary centres in Indonesia*”. (*Asia Pacific Viewpoint*, 2019), Vol.60, No.1

kegiatan dalam penyediaan tanah yang akan digunakan sebagai lahan sebagai penyediaan infrastruktur untuk kepentingan umum dengan cara memberikan suatu bentuk kompensasi ganti rugi dengan dilandasi hak asasi manusia dan keadilan. Pihak yang memiliki hak dalam ganti rugi ialah pihak yang menguasai atau memilih objek tanah. Objek dari pengadaan tanah berupa tanah, ruang atas dan bawah tanah, bangunan, tanaman, dan benda yang berkaitan dengan tanah, berdasarkan Peraturan Presiden No. 30 Tahun 2015, dapat dimaknai bahwa pengusuran yang dilakukan pemerintah bertujuan untuk menyediakan dan membangun infrastruktur yang dapat dimanfaatkan untuk kepentingan umum bersama.

Pengusuran yang terjadi di kota bukan permasalahan yang pertama kali terjadi, sudah sejak zaman era pemerintahan gubernur Ahok pengusuran kerap kali dilakukan. Dengan berlandaskan Pergub DKI 207/2016 tentang Penertiban Pemakaian/Penguasaan Tanah Tanpa Izin yang Berhak, peraturan tersebut yang diciptakan oleh Basuki Tjahaja Purnama alias Ahok sebagai wewenang kekuasaan pemerintah dalam melakukan pengusuran kepada warga yang saat ini sedang dalam proses pencabutan oleh Kemendagri. Dampak dari munculnya Pergub tersebut pada masa Ahok menjabat menyebabkan banyak sekali kasus pengusuran paksa yang terjadi di Jakarta. Permasalahan pengusuran tidak berhenti disitu saja, bentuk kompensasi yang diberikan pemerintah kepada korban terkadang menjadi tidak adil dan tidak dilakukan dengan musyawarah dengan warga setempat, tidak heran jika pengusuran yang terjadi selalu menimbulkan konflik antara pemerintah dengan warga sebagai korban kebijakan tersebut.

1.7.4 Relokasi

Menurut Ridlo relokasi adalah suatu proses pemindahan sekelompok penduduk dari satu permukiman yang tidak sesuai lokasinya dengan peruntukan wilayah ke lokasi yang permukimannya telah disediakan sesuai dengan perencanaan pembangunan kota. Selanjutnya pengertian lain menurut Yudolusodo (dalam Umbara, 2003:51) menjelaskan bahwa relokasi permukiman yang dilakukan terhadap

permukiman yang sudah tidak layak huni atau permukiman tersebut berada pada wilayah yang rawan sekali terjadinya bencana, proses dilakukannya relokasi adalah dengan pemindahan suatu tempat dari lokasi asal ke lokasi yang baru, biasanya jarak antara lokasi asal dengan lokasi cukup jauh dan lokasi baru tersebut dapat mempengaruhi hal-hal yang berada di dalamnya.²⁶

Menurut Bawole relokasi adalah suatu proses dimana memindahkan atau memukimkan kembali masyarakat kedaerah permukiman yang baru yang diharapkan lingkungan baru tersebut dapat meningkatkan kualitas hidup masyarakat lebih baik, kemudian dalam kebijakan relokasi tidak hanya menyediakan fasilitas rumah huni baru untuk tempat tinggal tetapi harus dilengkapi dengan fasilitas dan infrastruktur, serta menyediakan lahan pekerjaan bagi korban yang kehilangan pekerjaannya setelah direlokasi. Relokasi juga menjadi penting karena bukan hanya memindahkan tempat tinggal saja, tetapi memindahkan juga kehidupan masyarakat beserta tatanan sosial yang sudah dibangun sekali lama dan harus beradaptasi kembali di lingkungan yang baru. Semua aspek yang berhubungan langsung dengan keberlanjutan hidup masyarakat seperti, ekonomi, sosial, budaya, serta kualitas lingkungan hidup ikut serta dipindahkan bersama-sama. Relokasi bertujuan untuk meningkatkan kualitas hidup warga yang semula tinggal di kawasan informal dengan kondisi fisik lingkungan kumuh kemudian dipindahkan ke hunian yang lebih tertata, bersih dan nyaman. Serta dapat membangun kembali tatanan sosial, nilai dan norma masyarakat di lingkungan baru. Relokasi harus dapat menjadi solusi alternatif atas permasalahan warga sebagai korban penggusuran lahan permukiman dan direspons oleh Pemerintah secara bertanggung jawab dan bijaksana tanpa menghilangkan atau melemahkan resistensi warga korban penggusuran untuk tetap memperoleh hak-hak ekonomi, sosial dan budaya (ekosob) untuk kehidupan masyarakat yang lebih baik.

²⁶ Nurul Istiqomah. *“Dampak Relokasi Permukiman Terhadap Kondisi Sosial Dan Ekonomi Masyarakat Di Rumah Susun Jatinegara Barat”*. (UIN Jakarta, 2019), hlm. 13

Dalam kasus tindak pengusuran adanya program relokasi bagi warga sebagai korban pengusuran sesuai dalam Undang-Undang No.2 Tahun 2012 tentang Pengadaan Tanah bagi Pembangunan untuk Kepentingan Umum, yang dimana menjelaskan bahwa pemerintah bertanggung jawab atas penyelenggaraan perumahan dan kawasan permukiman yang layak bagi masyarakat yang terdampak pembangunan. Mengutip dalam LBH Jakarta Laporan Tahun 2018, dalam Pasal 2 Komentar CESC Nomor 7 Tahun 1997 menjelaskan bahwa tindakan relokasi sangat diperlukan sebelum dilaksanakannya operasi untuk pengosongan lahan permukiman warga yang nantinya akan digunakan untuk kepentingan pembangunan proyek Pemerintah.²⁷ Berdasarkan pernyataan tersebut sangat jelas bahwa relokasi merupakan salah satu bentuk kompensasi berupa penggantian bangunan yang sudah digusur menjadi hunian yang layak bagi warga yang terdampak pembangunan. Relokasi ke hunian layak dapat berupa dibangunkannya perumahan rakyat atau biasa disebut dengan Rumah Susun. Relokasi dapat menjadi solusi apabila pemerintah merealisasikan dengan bijaksana dengan mengedepankan asas keadilan dan kesejahteraan. Relokasi warga pasca pengusuran ke hunian layak berupa Rumah Susun tertuang dalam aturan UU No.20 Tahun 2011 tentang rumah susun, dijelaskan bahwa pemerintah bertanggungjawab atas pembangunan rumah susun yang layak, aman, harmonis, dan terjangkau bagi masyarakat berpenghasilan rendah.

1.7.5 Kemiskinan Perkotaan

Menurut Baker (2008) terdapat perbedaan kunci antara rumah tangga perkotaan yang miskin dan tidak miskin terkait dengan pendidikan, ketenagakerjaan, ukuran rumah tangga, akses terhadap pelayanan publik, jaminan atas kepemilikan dan kondisi perumahan tempat tinggal. Kepala rumah tangga perkotaan yang miskin kemungkinan besar bekerja sendiri dan kemungkinan menjadi karyawan dengan menerima upah kecil dibandingkan dengan kepala rumah tangga yang tidak miskin. Dimana hal tersebut mengindikasikan tingkat kepentingan yang lebih tinggi bagi

²⁷ *Ibid.*, LBH Jakarta, 2018. hlm.26

kepala rumah tangga miskin untuk bekerja di sektor informal. Rata-rata pendidikan masyarakat miskin perkotaan lebih rendah dibandingkan dengan kelas menengah ke atas, dengan satu pertiganya memiliki pendidikan kurang dari pendidikan primer. Temuan ini biasanya dijumpai pada kasus masyarakat miskin perkotaan di sebagian negara berkembang.²⁸

Menurut *World Bank* kemiskinan ialah ketika seorang individu memiliki pendapatan di bawah \$1 setiap harinya. Berdasarkan pendapatan *Suryawati* (2004), kemiskinan di bagi menjadi empat jenis: pertama, kemiskinan absolut yaitu seseorang tidak mendapatkan pemenuhan kebutuhan dasar sandang, pangan, dan papan. Kedua, kemiskinan relatif yaitu kemiskinan karena tidak dapat terjangkau oleh kebijakan atau implementasi program yang tidak mencapai *grass-root*. Ketiga, kemiskinan kultural kondisi dimana individu secara sikap tenggelam dalam sifat-sifat malas dan tidak produktif, hal ini dipicu oleh diri individu itu sendiri. Dan keempat, kemiskinan struktural, yaitu kondisi miskin karena tidak mendapat akses langsung atau terbatas aksesnya kepada kebutuhan dasar. Keempat jenis kemiskinan ini disebut Kaum Marjinal (terpinggirkan).²⁹

Masyarakat miskin perkotaan di Indonesia mempunyai ciri-ciri yang hampir mirip dengan negara lain. Kaum miskin kota cenderung memiliki tingkat pendidikan yang rendah, pekerjaan banyak disektor informal dengan upah rendah atau UMR, dan tinggal di permukiman kumuh, kurang memiliki jaminan pekerjaan yang tetap, dan rendahnya akses terhadap layanan dasar dibandingkan kaum yang menengah ke atas.³⁰ Sub kelompok masyarakat miskin di perkotaan yang sangat rentan meliputi

²⁸ Dalam Baker. “*Urban Poverty: A Global View*”. (Washington DC: World Bank Working Paper, 2008).

²⁹ Kota dan Kemiskinan. Di akses dari: <https://medium.com/urban-reason/kota-dan-kemiskinan-accebd6c7af9> pada 22 Desember 2022.

³⁰ *World Bank*. “*Indonesia: Kemiskinan Perkotaan dan Ulasan Program*”. (Jakarta: PNPM Support Facility (PSF), 2011) Di akses dari <https://documents1.worldbank.org/curated/ru/156871468285576971/pdf/798950WP0P12440Box0379795B00PUBLIC0.pdf> pada 22 Desember 2022

pendatang baru atau urbanisasi yang tinggi, anak dijadikan tenaga kerja, anak jalanan yang terlantar, dan masyarakat miskin kota yang hidup di permukiman informal atau tidak jelas izin mendirikan bangunannya sangat rentan terkena penggusuran untuk pembangunan kota.

Masyarakat miskin yang tinggal di daerah pinggiran kota sangat rentan terkena konflik pembebasan lahan untuk pembangunan infrastruktur kota. Permasalahan pengadaan tanah merupakan persoalan yang berhubungan dengan tindak penggusuran lahan. Biasanya masyarakat miskin yang tinggal dipinggiran kota memiliki permasalahan dengan sertifikat izin mendirikan bangunan secara ilegal. Warga yang tidak dapat membuktikan lahan kepemilikan tanah mereka secara sah dimata hukum akan menghadapi masalah serius dan kehilangan tempat tinggalnya. Di kota besar seperti Jakarta, penggusuran lahan perkampungan kota dapat menyebabkan kerusakan jaringan sosial antar warga dan kelompok, penggusuran sangat mengganggu kestabilan perekonomian warga yang kebanyakan mereka tidak memiliki pekerjaan dan penghasilan yang tetap. Penggusuran lahan dapat menimbulkan dampak kemiskinan struktural, terutama bagi masyarakat miskin perkotaan yang kehilangan tempat tinggal yang dirampas oleh orang-orang yang memiliki kekuasaan dan kebijakan yang mengaturnya. Oleh karena itu program relokasi ke perumahan rakyat dijadikan solusi alternatif, namun pada implikasinya relokasi warga korban penggusuran ke hunian baru yang digadang akan meningkatkan kehidupan masyarakat miskin kota menjadi lebih baik malah sebaliknya menimbulkan permasalahan dikarenakan lambatnya tindakan pemerintah dalam merelokasi warga.


Menurut Laporan UN-HABITAT 2010/2011 bahwa proyek pembangunan yang digadang untuk menciptakan suatu infrastruktur untuk lingkungan perkotaan yang lebih modern nyatanya tidak dapat membawa manfaat banyak bagi kaum miskin kota. Pembangunan infrastruktur mewah untuk gedung-gedung, fasilitas keolahragaan, atau untuk budaya global *mega event* budaya kadang menyebabkan kaum miskin kota

lebih termarginalkan atas pembangunan tersebut. Pemerintah mengambil alih fokus utama dalam mengencarkan pembangunan infrastruktur tetapi tidak sadar bahwa hal tersebut yang dapat menciptakan ketimpangan sosial bagi kaum miskin kota.³¹ *Mega event* yang dibangun oleh pemerintah terpaksa menuntut kaum miskin kota untuk mengikuti keinginan pemerintah melalui pembangunan kembali atau relokasi ke perumahan rakyat/kampung susun. Hal tersebut dapat menyebabkan penurunan stok perumahan publik dan eskalasi dalam harga real estate yang membuat harga dari perumahan rakyat yang disebut solusi tersebut tidak masuk akal bagi kaum miskin kota yang rata-rata berpenghasilan rendah dan pekerjaan tidak tetap atau serabutan. Keinginan pemerintah dalam memamerkan sebuah kota dan menjadikannya tujuan wisata yang menarik bagi elit lokal, nasional maupun internasional disertai dengan sanitasi yakni pembersihan ruang publik yang difasilitasi oleh kriminalisasi dan peningkatan tindak kekerasan oleh pasukan Satpol PP atau preman untuk membantu pemerintah dalam melancarkan aksi penggusurannya. Dapat disimpulkan kaum miskin kota yang termarginalkan kondisinya dibuat tidak mampu melawan otoritas pemerintah dalam melakukan pembangunan kota dan terpaksa harus mengikuti pembangunan kembali atau relokasi yang dicanangkan oleh pemerintah. Namun, hal tersebut yang kembali menekan kaum bawah untuk semakin miskin dan kehilangan hak-hak ekonomi, sosial, dan budaya (ekosob) karena perumahan rakyat/kampung susun dijadikan objek untuk mengkomersialkan warga dan keuntungan tersebut kembali kepada pihak pemerintah dan pemilik modal.

³¹ UN-HABITAT. "Assesing the Impact of Eviction Handbook". *United Nations Human Settlements Programme (UN-HABITAT)*, Juni 2014), hlm. 3-5.

1.8 Hubungan Antar Konsep

Skema 1.2 Hubungan Antar Konsep



Sumber: Hasil Interpretasi Penulis, 2023

1.9 Metodologi Penelitian

Penelitian ini menggunakan metode penelitian kualitatif dengan metode penelitian kualitatif deskriptif dengan pendekatan studi kasus. Penelitian kualitatif adalah metode yang digunakan untuk menyelidiki serta memahami suatu fenomena pentingnya individu atau kelompok yang berbeda-beda dengan masalah sosial atau kemanusiaan.³² Kemudian penelitian kualitatif merupakan suatu proses penelitian yang melibatkan upaya-upaya penting dalam mengajukan sebuah pertanyaan dan prosedur-prosedur, mengumpulkan data yang spesifik dari informan kunci, kemudian menganalisis data secara induktif mulai dari tema penelitian yang khusus ke umum, dan menafsirkan makna dari hasil data temuan lapangan. Menurut Lexy J. Moelong penelitian kualitatif merupakan suatu penelitian yang mempunyai tujuan untuk dapat memahami fenomena yang terjadi dan dialami langsung oleh subjek penelitian, misalnya seperti perilaku, persepsi, motivasi, tindakan yang secara holistik dijabarkan secara deskriptif dalam bentuk kata-kata dan kalimat ke dalam bahasa pada suatu konteks khusus yang bersifat alamiah.³³

Penggunaan metode penelitian kualitatif ini karena dianggap penting dan cocok dengan penelitian yang dilakukan peneliti, dimana penelitian ini akan digambarkan secara rinci dan mendalam mengenai terjadinya proses penggusuran lahan permukiman warga untuk proyek pembangunan Jakarta International Stadium (JIS) dengan fokus penelitian pada Warga eks Kampung Bayam sebagai korban penggusuran serta mengkaji dampak sosial dan ekonomi yang dialami Warga eks Kampung Bayam, kemudian dianalisis menggunakan teori yang sesuai terkait dengan kajian permasalahan tersebut.

³² Creswell, John W. *“Research Design Pendekatan Kualitatif, Kuantitatif dan mixed”*. (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2013). hlm.4-15

³³ Lexy J, Moelong. *“Metodologi Penelitian kualitatif”*. (Bandung: PT Remaja Rosdakarya, 2010) hlm. 6-7.

1.9.1 Subjek Penelitian

Subjek atau informan dalam penelitian merupakan salah satu unsur pelengkap yang bersifat fundamental. Subjek penelitian memiliki definisi atas keseluruhan objek yang dapat memberikan informasi ataupun dapat menjelaskan suatu fenomena yang sedang diteliti oleh peneliti sehingga informasi yang didapatkan menjadi sumber data dalam penelitian ini.³⁴ Dalam penelitian ini subjek atau informan berjumlah 8 orang terdiri dari:

1. 3 Perwakilan LSM terkait
2. 5 Warga eks Kampung Bayam

Warga eks Kampung Bayam merupakan informan primer atau utama dalam penelitian ini. Selain 5 Warga eks Kampung Bayam, terdapat informan tambahan yang diwawancarai oleh peneliti yaitu Gugun Muhammad sebagai Ketua Urban Poor Consortium (UPC), Elisa Sutanudjaja sebagai *Directure Exsecutive* Rujak Center for Urban Studies dan Wati sebagai perwakilan dari Jaringan Rakyat Miskin Kota (JRMK).

1.9.2 Lokasi dan Waktu Penelitian

Penelitian ini dilakukan di Kelurahan Papanggo, Kecamatan Tanjung Priok, Jakarta Utara. Lokasi tersebut dipilih peneliti karena merupakan bekas lahan permukiman Warga eks Kampung Bayam sebelum digusur Pemerintah untuk pembangunan Stadion JIS. Berkaitan dengan waktu penelitian dilakukan pada bulan Oktober 2022 sampai Maret 2023.

1.9.3 Peran Peneliti

Peran peneliti dalam penelitian ini adalah berperan sebagai orang yang meneliti permasalahan ini secara langsung mengenai studi kasus yang akan diteliti. Menurut John W. Creswell menjelaskan bahwa penelitian kualitatif merupakan penelitian yang

³⁴ Muhammad Idrus. “*Metodologi Penelitian Ilmu Sosial*”. (Yogyakarta: PT. Gelora Aksara Pratama, 2005), hlm. 90-91.

bersifat interaktif dijelaskan bahwa peneliti terlibat langsung dalam pengalaman yang berkelanjutan dan berkembang secara terus-menerus dengan para partisipan atau informan penelitian terkait.³⁵ Peneliti melibatkan diri secara langsung dalam proses penelitian yang bertujuan untuk mendapatkan data lapangan dan informasi yang valid serta peneliti dapat mempertanggung jawabkan temuan penelitian secara absah.

Dalam melakukan penelitian, proses awal dimulai dengan peneliti lebih banyak melakukan wawancara mendalam dengan beberapa LSM terkait penggusuran di daerah Jakarta, seperti UPC, JRMK, dan Rujak Center. Kemudian, peneliti melakukan observasi ke wilayah terkait yaitu Kampung Bayam di Kelurahan Papanggo, Tanjung Priok, Jakarta Utara. Langkah selanjutnya, peneliti melakukan wawancara mendalam dengan informan kunci Warga eks Kampung Bayam. Salah satu yang menjadi kendala peneliti yaitu sulit menemui informan terkait lainnya karena lokasi mereka yang sudah terpecah pasca penggusuran terjadi. Oleh karena itu, solusi yang dilakukan peneliti dengan mendatangi Kampung Susun Bayam untuk melakukan wawancara dengan warga terkait penggusuran dan menemui beberapa aktivis sosial yang ikut membantu Warga eks Kampung Bayam pasca penggusuran.

1.9.4 Teknik Pengumpulan Data

Teknik pengumpulan data dalam penelitian merupakan suatu unsur yang penting dengan tujuan untuk mendapatkan informasi dan data valid sesuai dengan yang dibutuhkan dalam permasalahan penelitian ini. Teknik pengumpulan data merupakan suatu langkah yang paling strategis dalam penelitian, karena tujuan utama dari penelitian adalah mendapatkan informasi/data, tanpa mengetahui teknik pengumpulan data, peneliti tidak dapat mendapatkan data yang dapat memenuhi standar data yang telah ditetapkan.³⁶ Dalam penelitian ini, teknik pengumpulan data dilakukan dengan beberapa cara yaitu:

³⁵ John W. Creswell. “*Research Design Pendekatan Metode Kualitatif, Kuantitatif, dan Campuran Edisi Keempat*”. (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2016), hlm. 250

³⁶ Prof Sugiyono. *Op.Cit.*, hlm. 224

1. Observasi

Menurut Creswell John W, teknik observasi dalam penelitian merupakan suatu teknik yang dilakukan oleh peneliti itu sendiri dengan cara turun langsung ke lapangan atau lokasi kejadian untuk mengetahui fakta yang sebenarnya terjadi dan mengamati kondisi, perilaku, dan aktivitas individu yang menjadi subjek dari penelitian ini.³⁷ Dalam melakukan penelitian ini, penulis melakukan observasi pada lokasi dimana Warga eks Kampung Bayam mendirikan tenda di depan Jakarta International Stadium (JIS).

2. Wawancara

Wawancara merupakan suatu tindakan dalam melakukan komunikasi antara peneliti dengan subjek yang diteliti atau informasi disini Warga eks Kampung Bayam dan beberapa aktivis sosial terkait yaitu perwakilan dari Urban Poor Consortium (UPC), Rujak Center For Urban Studies dan JRMK. Dimana penelitian melakukan wawancara secara langsung dan via *zoom meeting*. Adapun kendala dalam melakukan wawancara yaitu tidak diberikan akses oleh pihak PT. Jakarta Propertindo (Perseroda) atau Jakpro terkait penelitian karya ilmiah.

3. Dokumentasi

Dokumentasi adalah suatu teknik penelitian dengan cara yang digunakan dalam pengumpulan data atau informasi yang diperoleh baik itu secara langsung atau melalui media seperti buku, tulisan, gambar, dan *website* resmi PT. Jakarta Propertindo (Perseroda) atau Jakpro melalui (<https://www.jakpro.co.id>) yang dijadikan sebagai pelengkap data yang dapat mendukung hasil dari penelitian.

Dalam melakukan penelitian ini, teknik observasi dilakukan dengan cara peneliti turun langsung ke lapangan lokasi dimana Warga eks Kampung Bayam mendirikan tenda yang berada di depan Stadion JIS di Kelurahan Papanggo, Kecamatan Tanjung Priok, Jakarta Utara. Stadion JIS berdiri berdampingan dengan Kampung Susun Bayam (KSB) tempat yang akan menjadi relokasi Warga eks Kampung Bayam,

³⁷ Creswell John W. *Op.Cit.*,hlm. 254

kemudian peneliti juga turun langsung ikut serta dalam aksi unjuk rasa Warga eks Kampung Bayam di depan Kantor Balaikota, Jakarta Pusat. Selain itu, peneliti juga melakukan wawancara via online zoom meeting dengan beberapa aktivis sosial dan wawancara secara langsung *face to face* dengan Warga eks Kampung Bayam sebagai informan utama penelitian. Peneliti juga melakukan pengumpulan data dan informasi dengan beberapa kajian literatur sejenis mengenai penggusuran yang terjadi di Jakarta serta melalui teknik pengambilan gambar dokumentasi untuk mendapatkan gambar mengenai kondisi hidup informan serta lokasi dimana informan melakukan unjuk rasa.

1.9.5 Teknik Analisis Data

Analisis data yang digunakan dalam penelitian ini ialah metode deskriptif analitik, yaitu mendeskripsikan data temuan lapangan yang berupa kata-kata gambar, dan bukan angka diperoleh melalui wawancara, observasi, dokumentasi sehingga dapat dirangkai menjadi suatu kejelasan yang dapat menjelaskan kenyataan atau realitas.³⁸

Menurut Miles dan Huberman (1984) menjelaskan bahwa aktivitas dalam analisis data kualitatif dilakukan secara interaktif dan berlangsung secara terus menerus hingga tuntas, sehingga data yang diperoleh sudah sepenuhnya jelas. Aktivitas dalam analisis data mempunyai tiga alur kegiatan, yaitu reduksi data, penyajian data dan verifikasi atau penarikan kesimpulan.³⁹

1. Reduksi Data

Reduksi data merupakan proses awal dalam berfikir, memilih hal-hal pokok, memfokuskan pada hal-hal yang dianggap penting, agar data yang diperoleh memberikan gambaran yang lebih jelas. Reduksi data dilakukan penelitian sejak pengumpulan data, yang dimulai dengan membuat suatu rangkuman, mengkode,

³⁸ Sudarto. “*Metode Penelitian Filsafat*”. (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 1997), hlm. 66

³⁹ Zuchri Abdussamad. “*Metode Penelitian Kualitatif*”. (Makassar: CV Syakir Media Press, 2021), hlm. 176

menelusuri topik atau tema, menuliskan ke dalam memo dengan tujuan untuk menyisihkan dan memilah data atau informasi yang tidak relevan, kemudian data yang sudah sesuai dengan penelitian dilakukan verifikasi.

2. Penyajian Data

Penyajian data ialah kegiatan yang dilakukan dalam bentuk uraian singkat atau bagan yang didapatkan melalui sekumpulan informasi terstruktur yang memberikan kemungkinan adanya penarikan kesimpulan dan pengambilan suatu tindakan. Penyajian data dalam metode penelitian kualitatif biasanya disajikan dalam bentuk teks naratif agar dapat menggabungkan informasi yang telah didapatkan secara sistematis dalam bentuk yang koheren, relevan, jelas dan mudah untuk dipahami.

3. Verifikasi atau Penarikan Kesimpulan

Kesimpulan awal yang dikemukakan masih bersifat sementara dan dapat berubah apabila tidak ditemukan bukti-bukti yang valid dan mendukung pada tahapan pengumpulan data berikutnya. Tetapi apabila kesimpulan yang dikemukakan pada tahap awal dapat didukung oleh bukti-bukti yang valid dan konsisten saat peneliti kembali ke lapangan mengumpulkan data maka kesimpulan tersebut kesimpulan yang kredibel.

1.9.6 Triangulasi Data

Triangulasi data merupakan teknik pengumpulan data yang diartikan sebagai teknik yang bersifat menggabungkan dari berbagai teknik pengumpulan data dan sumber data yang telah ada. Pada penelitian ini penulis menggunakan teknik pengumpulan data triangulasi, maka sebenarnya peneliti telah mengumpulkan data yang sekaligus juga dapat menguji kredibilitas data penelitian, yaitu dengan mengecek kredibilitas data dengan berbagai teknik pengumpulan data dan berbagai sumber data.⁴⁰ Menurut Sugiyono, teknik triangulasi data merupakan pengujian

⁴⁰ Prof. Sugiyono. *Op, Cit.*, hlm. 241

kredibilitas diartikan sebagai pengecekan data dari berbagai sumber dengan berbagai cara, dan berbagai waktu. Triangulasi data dibagi ke dalam 3 jenis yaitu:

1. Triangulasi Sumber

Triangulasi sumber untuk menguji kredibilitas data yang dapat dilakukan dengan mengecek data yang telah diperoleh penulis melalui beberapa sumber, seperti jurnal, buku, dan *website* laman resmi.

2. Triangulasi Teknik

Triangulasi teknik merupakan cara untuk menguji kredibilitas data yang dilakukan dengan cara mengecek data kepada sumber yang sama tetapi dilakukan dengan teknik yang berbeda.

3. Triangulasi Waktu

Triangulasi waktu dapat mempengaruhi kredibilitas data. Untuk itu dilakukan untuk menguji kredibilitas data dengan cara melakukan pengecekan data kembali pada waktu dan situasi yang berbeda.

Dalam penelitian ini, teknik triangulasi yang digunakan oleh peneliti adalah jenis triangulasi yang pertama dan ke tiga, yaitu triangulasi sumber dan triangulasi waktu. Pada triangulasi sumber data untuk penelitian yang diperoleh dari subjek atau informan kemudian penulis melakukan *crosscheck* kembali memastikan kebenaran data dengan melalui beberapa sumber, salah satunya dengan perwakilan aktivis sosial yang berasal dari LSM terkait yakni Gugun Muhammad dari Urban Poor Consortium, Elisa Sutanudjadja dari Rujak Center, dan Wati dari Jaringan Rakyat Miskin Kota. Peneliti menggunakan Triangulasi Sumber dari Data Sekunder melalui *website* resmi PT. Jakarta Propertindo (Perseroda) atau Jakpro (<https://www.jakpro.co.id>). Pada triangulasi waktu data yang diperoleh dari subjek penelitian kemudian ditanyakan kembali pada yang bersangkutan diwaktu yang berbeda.

1.10 Sistematika Penulisan

Penelitian ini terdiri dari lima bab yaitu BAB I pendahuluan, BAB II dan BAB III uraian empiris, BAB VI analisis dampak sosial ekonomi pasca pengusuran, dan BAB V kesimpulan. Adapun sistematika penulisan penelitian ini adalah sebagai berikut:

BAB I: Pada Bab satu terdiri dari uraian dari latar belakang, pernyataan penelitian, tujuan dan manfaat penelitian, tinjauan penelitian sejenis, kerangka konseptual, metodologi penelitian, dan sistematika penulisan.

BAB II: Pada Bab dua akan diuraikan mengenai deskripsi gambaran umum penelitian dan objek penelitian berupa sejarah pembangunan Jakarta International Stadion (JIS), regulasi pengusuran, dan relokasi Warga eks Kampung Bayam ke Kampung Susun Bayam.

BAB III: Pada Bab ketiga, peneliti akan membahas mengenai hasil temuan lapangan yaitu proses terjadinya Pengusuran Warga eks Kampung Bayam, Proses Pengusuran Warga Kampung Bayam, Kompensasi Warga eks Kampung Bayam atas pengusuran dan gerakan sosial warga Kampung Bayam dalam penuntutan hak pengusuran.

BAB VI: Pada Bab empat, peneliti akan membahas tentang dampak sosial dan ekonomi Warga eks Kampung Bayam pasca pengusuran yang terbagi ke dalam dua subbab besar yaitu subbab pertama mengenai dampak sosial yang meliputi perpecahan antar Warga eks Kampung Bayam menjadi tiga kelompok dan kecemburuan sosial antar Warga eks Kampung Bayam dan subbab kedua mengenai dampak ekonomi Warga eks Kampung Bayam pasca pengusuran.

BAB V: Pada Bab lima, berisi kesimpulan dari seluruh hasil penelitian yang telah dilakukan oleh peneliti dan juga saran dari peneliti tentang penelitian yang dilakukan.